LAMPIRAN

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Lampiran VI Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 4
Tanggal : 8 Agustus 2011

Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
A.	**KAWASAN LINDUNG**				
1.	Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya				
a.	Kawasan Lindung yang dikelola masyarakat	Lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan	• Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan >30%; • Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;		Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung yang dikelola masyarakat berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan lindung yang dikelola masyarakat; • Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi • Pelarangan kawasan terbangun		
b.	Kawasan Resapan Air	Daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air	• Peruntukan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki		Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; • Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; • Penyediaan biopori; • Pembangunan embung konservasi; • Melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat		menyimpan potensi air tanah

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			mengganggu dan merusak.		
2.	Kawasan perlindungan setempat				
a.	Kawasan Sempadan Sungai	Kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.	Dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; Diizinkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas sungai; Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; Diizinkan bangunan	**Sungai bertanggul:** • Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; • Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; **Sungai tidak**	Untuk bantaran sungai dimana terjadi pemanfaatan diluar wisata & bangunan inpeksi (mis : agroindustri dan permukiman wisata) dilakukan pembatasan dan diarahkan relokasi secara bertahap. Kawasan sempadan sungai meliputi : 1. Sungai Senjoyo 2. Sungai Setro 3. Sungai Jetis 4. Sungai Ngaglik 5. Sungai Nanggulan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			pengelolaan air dan atau pemanfaatan air, serta bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi; Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan; Diizinkan kegiatan pemasangan	**bertanggul** 1. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis	6. Sungai Ngawen 7. Sungai Sraten 8. Sungai Sawahan 9. Sungai Ngemplak

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali bangunan inspeksi sungai. Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya,tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai; Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka	sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 2. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru harus dibebaskan Garis sempadan diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan	berikut: a) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500km2 atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100m; b) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km2, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. Apabila tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.		
b.	Kawasan Sekitar Mata Air	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	• Dilarang seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; • Dilarang seluruh	Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter	Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk Pariwisata peruntukkannya diijinkan selama

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas mata air; • Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; • Diizinkan bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air, serta bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi; • Penetapan lebar sempadan mata air sesuai dengan		tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri, sempadan mata air meliputi : 1. mata air Kalitaman; 2. mata air Kalisombo; 3. mata air Benoyo; 4. mata air Siluwing; 5. mata air Kaligethek.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			ketentuan peraturan perundang-undangan; • Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan; • Diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; • Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah atau ground		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.		
c.	Kawasan sekitar embung atau waduk	Kawasan di sekeliling sekitar embung atau waduk yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	Pemanfaatan RTH kawasan sekitar embung atau waduk dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan	Kawasan sempadan sekitar embung atau waduk ditetapkan dengan radius 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	
3.	RTH Kota	Area memanjang atau jalur dan/atau	• Peruntukan ruang untuk		Proporsi RTH pada wilayah Kota

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	kegiatan rekreasi; • Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; • Peruntukan rencana hutan kota dapat dimanfaatkan/ diperbolehkan untuk keperluan pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; dan		Salatiga adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			atau budidaya hasil hutan bukan kayu; • Kegiatan RTH pada wilayah kota meliputi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.		
	A. RTH Publik	RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.			
	1) Taman Rukun Tetangga (RT)	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk	• Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik	• Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 40% dari luas taman.	• Luas taman ini adalah minimal 1m^2 per penduduk RT • Luas minimal 250m^2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		melayani kegiatan sosial para ibu di lingkungan RT tersebut.	olahraga maupun aktifitas lainnya; • Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.	• Terdapat 3 (tiga) - 5 (lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang	
	2) Taman Rukun Warga (RW)	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut	• Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktifitas lainnya; • Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang	• Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% dari luas taman • Terdapat minimal pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang	• Luas taman ini minimal 0,5 m^2 per penduduk RW • Luas minimal 1.250m^2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			dilayaninya.		
	3) Taman Lingkungan	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan	• Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga; • Terdapat taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.	• Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% dari luas taman • Terdapat pohon pelindung dari jenis pohon kecil/sedang untuk jenis taman aktif dan pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.	Luas taman ini minimal 0,30 m^2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m^2
	4) Taman Kecamatan	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk	• Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas	• Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal	Luas taman ini minimal 0,2 m^2 per penduduk kecamatan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		satu kecamatan	utama lapangan olahraga (lapangan serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya; • Terdapat taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.	seluas 80% dari luas taman • Terdapat pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif	dengan luas taman minimal 24.000 m^2
	5) Taman Kota	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk	• Taman ini dapat berupa fasilitas olahraga	• Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang	Taman ini melayani 480.000 penduduk dengan standar

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		satu kota atau bagian wilayah kota	masyarakat dengan dilengkapi dengan beberapa lapangan olahraga; • Terdapat fasilitas rekreasi masyarakat seperti, area bermain anak-anak, kolam air mancur dan panggung terbuka.	dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90% • Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.	minimal 0,3 m^2 per penduduk kota luas taman minimal 144.000 m^2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	6) Pemakaman	Ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah.	• Tiap makam tidak diperkenankan melakukan dilakukan penembokan/ perkerasan; • Pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; • Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung	Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya	• Dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air dan pelindung; • Ukuran makam 1x2 meter perunit; • Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter; • Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	7) Hutan Kota	hutan kota adalah ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan	• Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan kota yang dikelola negara; • Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi; • Pelarangan kawasan terbangun; • Sebagai pelestarian plasma nutfah; • Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; • Diizinkan untuk kegiatan pariwisata		Telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota No.522.1/237/2008 tentang Penunjukan Lokasi Hutan Kota di Wilayah Kota Salatiga

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			alam, penelitian, dan olahraga; • Diizinkan kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan.		
	8) Kawasan Lindung yang dikelola masyarakat	Lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan	• Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan >30%; • Pemanfaatan secara terbatas pada hasil hutan lindung yang dikelola masyarakat;	Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah.	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Penanaman kembali tanaman yang telah diproduksi; • Pelarangan kawasan terbangun.		
	9) Sempadan Sungai	Jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya	• Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; • Memantau penutupan vegetasi clan kondisi kawasan DAS • Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta	• Sungai tidak bertanggul: a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b) Sungai yang mempunyai	Rencana Penataan Jalur Hijau Sempadan Sungai direncanakan di : 1. Sungai Senjoyo 2. Sungai Setro 3. Sungai Jetis 4. Sungai Ngaglik 5. Sungai Nanggulan 6. Sungai Ngawen 7. Sungai Sraten 8. Sungai Sawahan 9. Sungai Ngemplak

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			penutupan vegetasi di sempadan sungai • Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi • Menghalau gangguan terhadap populasi satwa liar dan burung • Memantau fluktuasi debit	kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. • Sungai bertanggul :	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			sungai maksimum	Garis sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 3 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.	
	10) Sempadan SUTET	Kawasan sepanjang kanan kiri SUTET yang mempunyai manfaat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan	• Dilarang seluruh kegiatan dan bangunan; • Diizinkan aktivitas bududaya pertanian; • Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; • Diizinkan kegiatan pemasangan	• Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik • Jarak bebas minimum SUTT dan SUTET : a. Bangunan Beton: 20m b. Pompa bensin : 20m c. Penimbunan bahan bakar : 50m d. Pagar : 3 m e. Lapangan terbuka : 15 m	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan;	f. Jalan Raya : 15 m g. Pepohonan : 8,5m h. Bangunan tahan api : 8,5 m i. Jembatan besi/ kereta listrik : 8,5m j. Lapangan Olah Raga: 14 m	
	11) Jalur Hijau	Lingkungan di sekitar jalan yang direncanakan dan ketentuan ruang yang tersedia untuk penempatan tanaman lansekap jalan			

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	12) Taman pulau jalan dan median	a. Pada jalur tanaman tepi	• Peneduh : ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median); percabangan 2 m di atas tanah; bentuk percabangan batang tidak merunduk; bermassa daun padat; dan ditanam secara berbaris • Penyerap polusi udara : terdiri dari pohon, perdu/semak; memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara; jarak tanam rapat;		• Jenis tanaman : Kiara payung, Tanjung, Bungur • Jenis tanaman : Angsana, Akasia daun besar, Oleander, Bogenvil dan teh – tehan pangkas • Jenis tanaman : Tanjung, Kiara payung, Teh–tehan pangkas, Kembang sepatu, Bogenvil dan Oleander • Jenis tanaman : Cemara, Mahoni, Tanjung, Kiara payung dan Kembang sepatu • Jenis tanaman :

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			dan bermassa daun padat. • Penyerap kebisingan : terdiri dari pohon, perdu/semak; membentuk massa; bermassa daun rapat; dan berbagai bentuk tajuk. • Pemecah angin : tanaman tinggi, perdu/ semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa; dan jarak tanam rapat < 3m. • Pembatas pandang: tanaman		Bambu, cemara, Kembang Sepatu dan Oleander

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			tinggi, perdu/ semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris atau membentuk massa; dan jarak tanam rapat		
		b. Pada median	Penahan silau lampu kendaraan; tanaman perdu/ semak; ditanam rapat; ketinggian 1,5m; dan bermassa daun padat		• Jenis tanaman : Bogenvil, Kembang Sepatu, Oleander dan Nusa Indah
		c. Pada persimpangan	• Penataan lansekap pada persimpangan merupakan cirri dari persimpangan itu atau lokasi setempat;	• Jarak dan jenis tanaman pada persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal dengan kecepatan 40 – 60 km/jam adalah 20m – 40 m dengan jenis	Kriteria pemilihan jenis tanaman sebagai berikut: • Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Menempatkan jam kota dan ornamen-ornamen seperti patung, air mancur, gapura, atau tanaman yang spesifik; • Penempatan dan pemilihan bentuk/desain semua benda benda ini harus disesuaikan dengan ketentuan geometric pada persimpangan.	tanaman rendah dan 80 m – 100m untuk tanaman tinggi • Jarak dan jenis tanaman pada persimpangan kaki empat tidak tegak lurus dengan kecepatan 40–60 km/jam adalah 30m–50m dengan jenis tanaman rendah dan 80 m untuk tanaman tinggi	< 0.80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur indah • Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman pengarah, misalnya: tanaman berbatang tunggal seperti jenis palem atau tanaman pohon bercabang >2 m

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	13) Pedestrian/ruang pejalan kaki	Ruang yang disediakan bagi pajalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.	Tercipta suatu keamanan, kenyamanan, keindahan, kemudahan dan interkasi sosial sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki yang diinginkan	Jalur hijau diletakkan pada jalur amenitas dengan lebar 150 cm	• Ruang pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian baik dengan jalur kendaraan bermotor ataupun dengan jalur hijau • Perbedaan tinggi maksimal antara ruang pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20cm, sedangkan perbedaan ketinggian dengan jalur hijau 15cm
	14) Jalur Hijau Jalan			RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
				(rumija) sesuai dengan kelas jalan	
	15) Jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya	Maksud dari jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya adalah sempadan mata air dan sempadan kawasan rawan bencana		Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter	Untuk jalur hijau di kawasan rawan tanah longsor meliputi pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelerengan >30%
	B. RTH Privat	Ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas			
	1) RTH Pekarangan	Lahan di luar bangunan rumah yang berfungsi untuk	• Pekarangan rumah besar - Penyediaan	Ruang terbuka hijau minimum yang disarankan adalah	• Pekarangan rumah besar - Kategori yang

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		berbagai aktifitas	pohon pelindung setidak-tidaknya 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput • Pekarangan rumah sedang - Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput	luasan lahan kavling dikurangi koefisien dasar bangunan (KDB)	termasuk rumah besar adalah rumah dengan luasan lanta di atas 500 m^2 • Pekarangan rumah sedang - kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lantai antara 120 m^2 sampai dengan 500 m^2 • Pekarangan rumah kecil - kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luasan lanta di bawah 120 m^2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Pekarangan rumah kecil - Penyediaan pohon pelindung setidak-tidaknya 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput		
	2) Halaman Perkantoran, Pertokoan dan tempat usaha	Lahan di luar bangunan Perkantoran, Pertokoan yang berfungsi untuk berbagai aktifitas	RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha umumnya difungsikan sebagai jalur trotoar dan area parkir terbuka	Beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot atau taman atap bangunan (*roof garden*)	Persyaratan penanaman pohon pada kawasan ini, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
4.	Kawasan Cagar Budaya	Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai	• Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan; • Dilarang seluruh kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. • Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah. • Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain.		Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.			
5.	Kawasan Rawan Bencana Alam Tanah Longsor	Salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut	• Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; • Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; • Pemeliharaan vegetasi di wilayah yang memiliki kelerengan >30%; • Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk		Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; • Penanaman vegetasi tahan air yang tepat, sepanjang tanggul sungai dan saluran drainase, saluran-saluran dan daerah lain yang merupakan kawasan budidaya untuk pengendalian aliran yang berlebihan atau erosi tanah; • Pembangunan secara khusus bangunan-		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			bangunan pengendali erosi (misalnya plesengan) sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi; • Pelarangan kawasan terbangun.		
6.	Kawasan Lindung Geologi				
	Kawasan imbuhan air	Kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria : - memiliki jenis fisik	• Peruntukan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti; - memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau; - memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau - memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.	menahan limpasan air hujan; • Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; • Penyediaan biopori; • Pembangunan embung konservasi; • Melarang semua kegiatan budidaya di kawasan resapan air yang dapat mengganggu dan merusak.		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
7.	Kawasan Lindung Lainnya				
	Kawasan perlindungan plasma nutfah	Kawasan yang di peruntukan bagi perlindungan dan kelangsungan proses pertumbuhan plasma nutfah	• Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan; • Melindungi ekosistem kawasan; • Menjaga kelestarian flora dan fauna; • Memanfaatkan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.		
B. KAWASAN BUDI DAYA					
1.	Kawasan Peruntukan	Kelompok rumah yang berfungsi	• Pembangunan rumah atau		• Pemanfaatan ruang pada lahan berskala

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	Perumahan	sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan	perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif; • Kawasan peruntukan perumahan diperbolehkan untuk kegiatan tempat tinggal, pertemuan dan penunjangnya, pelayanan pemerintah, dan lain-lain yang sejenis; • Kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, industri rumah tangga		besar di kawasan perumahan (minimal 10 ha) dengan penggunaan campuran (bangunan, prasarana dan ruang terbuka) harus mengikuti ketentuan ruang yang berlaku di kawasan perumahan • Pengembangan kawasan perumahan dibatasi sesuai dengan standar dan kebutuhan ruang perumahan berdasarkan jumlah penduduk dengan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			diperbolehkan di kawasan peruntukan perumahan dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku; • Kawasan peruntukan perumahan tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar; • Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada; • Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, benjir, erosi); • Memiliki sistem		asumsi 1 unit rumah untuk tiap keluarga; • Komposisi kawasan perumahan adalah 1 (perumahan tipe besar), 3 (perumahan tipe sedang) dan 6 (perumahan) tipe kecil untuk setiap luas kawasan perumahan yang dikembangkan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			drainase baik sampai sedang; • Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/mata air/saluran pengairan; • Tidak terletak pada kawasan budidaya pertanian/ penyangga; • Menghindari sawah irigasi teknis.		
a.	Kawasan Peruntukan Perumahan Kepadatan Tinggi	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian berkepadatan tinggi, yaitu lebih besar dari 5336 jiwa per km^2		• KLB maksimum 15 m; • KDB maksimum 80%; • KDH minimum 10%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; • Tinggi bangunan	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
				maksimum dibatasi garis bukaan langit 45° dari as jalan.	
b.	Kawasan Peruntukan Perumahan Kepadatan Sedang	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian berkepadatan sedang, yaitu antara 2668 hingga 5336 jiwa per km^2		• KLB maksimum 9m; • KDB maksimum 50%; • KDH minimum 30%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija; • Tinggi bangunan maksimum dibatasi garis bukaan langit 60° dari as jalan.	
c.	Kawasan Peruntukan Perumahan Kepadatan Rendah	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian berkepadatan rendah, yaitu kurang dari 2668 jiwa per km^2		• KLB maksimum 6m; • KDB maksimum 40%; • KDH minimum 50%; • GSB minimum berbanding lurus dengan Rumija.	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa.	Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan	• Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif; • Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk kegiatan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, perkantoran, dan lain-lain yang sejenis; • Toko modern dapat dibangun	• Koefisien dasar bangunan maksimum 70-90%; • Garis sempadan bangunan minimum 3m • Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 1,25 • Tinggi lantai bangunan 1-2 • Kepadatan bangunan untuk komersial maksimum 80 unit/ha • KDHnya 10% dari luas kapling	• Pengaturan kapling dengan ukuran minimum 75 m2 (untuk komersial) dan 1.000 m2 (untuk bangunan pemerintah); • Menyediakan lahan parkir dengan luas minimum 10 % dari luas kapling atau kawasan; • Menyediakan ruang terbuka hijau minimum 10 % dari luas kawasan; • Menyediakan jalur pejalan kaki dengan lebar minimum 1,5m

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 500 m • Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan internasional, perkantoran perusahaan multinasional, jasa keuangan, perhotelan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) dan rekreasi • Kegiatan tempat		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			tinggal, pertemuan dan penunjangnya, pelayanan pemerintah dan lain-lain yang sejenis diperbolehkan di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku; • Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri ringan; • Menyediakan areal		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m^2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; • Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			dan/atau Toko Modern; • Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman • Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi,pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung		
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran		• Pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran; • Peningkatan fisik bangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi yang sudah ada (jika lahan terbatas dapat dikembangkan vertikal).	• Garis sempadan bangunan minimum 3m • Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60% • Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,4– 1,2 • Tinggi lantai bangunan 1-2 • KDHnya 10% dari luas kapling • Kepadatan bangunan untuk maksimum 7 unit/ha untuk bangunan pemerintah	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industry berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Pengembangan industri wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif; • Kawasan peruntukan industri diperbolehkan untuk kegiatan industri yang tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup; • Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, diperbolehkan di kawasan	• Komposisi penggunaan lahan untuk kawasan industri adalah 70 % untuk industri, 10 % untuk jaringan jalan, 10% fasilitas dan utilitas umum, dan 10% ruang terbuka hijau; • Kepadatan bangunan rendah, dengan maksimal penggunaan lahan untuk industri maksimal 70 % dari luas kawasan; • Pengaturan kapling dengan ukuran minimum 900 m2; • Koefisien dasar bangunan maksimum 60% dari setiap kapling; • Koefisien Lantai	• Pemanfaatan ruang pada lahan berskala besar di kawasan industri (minimal 10 ha) dengan penggunaan campuran (bangunan, prasarana dan ruang terbuka) harus mengikuti ketentuan ruang yang berlaku di kawasan; • Memperbanyak jumlah tanaman di sekitar kawasan industri untuk mengurangi gangguan polusi udara, dengan menyediakan lahan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			peruntukan industri dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku; • Kawasan peruntukan industri tidak diperbolehkan untuk kegiatan pelayanan umum pendidikan; • Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat	Bangunan (KLB) : 0,7 – 2,00 • Garis sempadan bangunan minimum 15m;	sebesar 10 % dari luas kawasan atau kapling untuk ruang terbuka hijau; • Jalan yang dibangun harus dapat menampung beban dari muatan kendaraan berat (klasifikasi Jalan Kelas A > 10 ton); • Kawasan industry minimal berjarak 5 kilometer dari sungai • Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 km dari perumahan dan berjarak 15-20 km dari pusat kota • Area cukup luas

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			setempat; • Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi di kawasan tersebut; • Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; • Harus dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah dan sebaiknya dikelola secara terpadu; • Harus		minimal 50 hektar; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			memperhatikan suplai air bersih; • Tidak mengubah lahan produktif; • Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kapling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau dan fasilitas penunjang; • Pembangunan industri dikembangkan dalam zona-zona industri yang memenuhi kriteria tata ruang untuk menghindari adanya benturan		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			dengan aktivitas lainnya; • Tersedianya ruang untuk penyediaan fasilitas (asrama, perumahan, dsb) bagi tenaga kerja industri; • Tersedianya ruang parkir yang cukup untuk menaruh berbagai macam kendaraan, luas minimum yang perlu disediakan adalah sebesar 10 % dari luas kapling; • Kawasan industri terpadu diijinkan selama tidak merubah fungsi		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			zonasi utama; • kawasan industri diarahkan kepada industri yang tidak banyak mengkonsumsi air karena ketersediaan air terbatas; • industri rumah kecil diarahkan berbentuk klaster; • mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri rumah tangga/kecil yang menimbulkan polusi.		
5.	Kawasan Peruntukan	Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun	• Pengembangan	• Bangunan wisata	• Bentuk bangunan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
	Pariwisata	atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut	pariwisata wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif; • Kawasan peruntukan pariwisata diperbolehkan untuk kegiatan kunjungan atau pelancongan, olah raga, rekreasi, pertunjukkan, hiburan, komersial, menginap, pengamatan, pemantauan, penjagaan dan pengawasan;	- Koefisien dasar bangunan maksimum 70 - 80%; - Garis sempadan bangunan minimum 3m - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,7 – 1,25 - Tinggi lantai bangunan 1-3 - KDHnya 20% dari luas kapling • Villa peristirahatan, yaitu : - Koefesien Dasar Bangunan (KDB) : 40 – 60 % - Koefesien Lantai Bangunan (KLB) : 0,4 – 1,2 • Tinggi Lantai	bergaya arsitektur setempat • Tidak mengubah bentang alam yang ada • Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimun 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, diperbolehkan di kawasan peruntukan pariwisata dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku; • Kawasan peruntukan pariwisata tidak diperbolehkan merusak kelestarian objek wisata suaka alam dan cagar budaya;	Bangunan (TLB) : 1 – 2 Lantai •	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi tinggi (Industri, TPA, dan Pasar ternak); • Didukung oleh prasarana dan sarana penunjang (pasar/kios hasil kerajinan, akomodasi, jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.		
6	Kawasan RTNH	Ruang terbuka di	• Penyediaan	• Luas RTNH	• Penyediaan RTNH

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
.		bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori	RTNH dalam bentuk alun-alun kota dalam pedoman ini diarahkan pada kompleks pusat pemerintahan kota, yang memiliki fungsi utama untuk lapangan upacara dan kegiatan-kegiatan massal seperti peringatan hari proklamasi, acara rakyat; • RTNH dalam bentuk bangunan ibadah terutama dimanfaatkan	dilingkungan bangunan rumah a) Bangunan rumah pekarangan besar : (100%-KDH) x 500 b) Bangunan rumah pekarangan sedang (100%-KDH) x 200 sampai 500 c) Bangunan rumah pekarangan kecil (100%-KDH) x 200 • Luas RTNH dilingkungan bangunan komersial a) Toko : (100%-KDH) x 50 b) Pertokoan : (100%-KDH) x 1800 • Luas RTNH	pada skala kota tidak direkomendasikan untuk dilakukan secara terpusat, melainkan diarahkan dengan penyebaran yang sesuai dengan hirarki skala pelayanan lingkungan serta aktivitas fungsionalnya • RTNH maksimum didasarkan pada perhitungan luas lahan (m^2), dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai KDB yang berlaku, dikurangi luas dasar hijau (m^2)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			untuk perluasan kegiatan ibadah pada hari hari raya keagamaan, dimana bangunan ibadah tidak mampu menampung jemaah yang ada; • RTNH dalam bentuk plasa monumen terutama dimanfaatkan untuk memperingati suatu peristiwa atau lokasi tertentu, dengan tujuan utama estetika	dilingkungan bangunan sosial budaya • TK : (100%-KDH) x 284 • SD : (100%-KDH) x 1367 • SLTP : (100%-KDH) x 6718 • SMU : (100%-KDH) x 8665 • Taman bacaan : (100%-KDH) x 78 • Luas RTNH dilingkungan bangunan social budaya a) Balai Pengobatan : (100%-KDH) x 150 b) BKIA : (100%-KDH) x 1500 c) Puskesmas :	sesuai KDH yang berlaku

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			arsitektur kota; • RTNH pada TPU hanya terbatas pada area parkir dan jalur sirkulasi; • RTNH yang terbentuk diantara dua bangunan atau gedung dimanfatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu; • Mampu menciptakan suatu sistem sirkulasi udara dan air dalam skala lingkungan, kawasan dan	(100%-KDH) x 580	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kota secara alami berlangsung lancar (sebagai suatu ruang terbuka); • Berkontribusi dalam penyerapan air hujan (dengan bantuan utilisasi dan jenis bahan penutup tanah), sehingga mampu ikut membantu mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan; • Memiliki nilai jual dari lahan yang tersedia,		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			misalnya sarana parkir, sarana olahraga, sarana bermain, dan lain lain; • Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan - permukimam), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan).		
7.	Kawasan Ruang Evakuasi bencana	Kawasan yang dapat berfungsi sebagai *melting point*	• Membatasi pengembangan kawasan terbangun pada		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kawasan ruang evakuasi bencana; • Pemanfaatan ruang yang diizinkan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau dan bangunan bukan gedung; • Penyediaan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap longsor termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana longsor; • Pembatasan alih		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			fungsi kawasan dan bangunan yang bukan berfungsi sebagai penunjang keselamatan terhadap bencana longsor; • Kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.		
8.	Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal	Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan di sektor yang tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi hukum	• Pemanfaatan ruang untuk kegiatan informal disesuaikan dengan arahan lokasi pengembangan		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			sektor informal; • Penyediaan prasarana dan sarana di sekitar kawasan kegiatan usaha sektor informal disesuaikan dengan kelengkapan yang ada pada kawasan budidaya dan kawasan lindung; • Pengorganisasian pelaku sektor informal untuk kemudian ditempatkan pada ruang-ruang yang disediakan; • Pembatasan kegiatan pada		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kawasan kegiatan usaha sektor informal yang tidak sesuai dengan peruntukannya; • Merestrukturisasi aktivitas sektor informal.		
9	Kawasan peruntukan lainnya				
a.	kawasan peruntukan pertanian	Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan	• Kawasan peruntukan pertanian diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan; • Jenis pemanfaatan yang dikendalikan adalah untuk	• zonasi kawasan pertanian diarahkan untuk zona pertanian pangan berkelanjutan; • zona pertanian pangan berkelanjutan adalah pertanian lawan sawah yang menbutuhkan pengairan irigasi teknis dan penghasil	Sektor pertanian merupakan salah satu sektor pendukung kosep agropolitan yang mempunyai nilai strategis dalam menunjang pertumbuhan dan mengendalikan pertumbuhan kota

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		, perikanan dan peternakan	penggunaan pendukung kegiatan pertanian; • pengembangan peternakan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif; • Pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering diperkenankan dengan syarat mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan	tanaman pangan	sebab sektor ini masih dominan dan mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwar
http://www.foxitsoftware.com For evaluation onl

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			kawasan; • Pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; • Wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya; • Kawasan pertanian tanaman lahan basah		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan.		
b.	kawasan peruntukan perikanan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan	Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan *ecotourisme* yang tidak merusak lingkungan.		
c.	kawasan peruntukan hutan rakyat	Kawasan hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak	• Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk budidaya; • Pemanfaatan tidak terbatas pada hasil hutan rakyat; • Penanaman		Pemanfaatan ruang wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan rakyat dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
		atas tanah, yang diatasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Walikota	kembali tanaman yang telah diproduksi; • Pembatasan alih fungsi lahan hutan rakyat		menyimpan potensi air tanah
d.	Pelayanan Umum	Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman	• Pada kawasan peruntukan industri, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau. • Pada kawasan permukiman pelayanan umum yang harus tersedia meliputi	• Fasilitas umum pada pusat kota, yang termasuk fasilitas ini antara lain seperti kantor pos, kantor telepon, hotel dan lain sebagainya. Kegiatan ini mempunyai: - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 50 – 70% - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 0,5 – 1,4 • Fasilitas umum pada	Pada kawasan peruntukan industri, permukiman, dan kawasan perdagangan pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelayanan umum berkisar maksimal 10% dari luas lahan.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, perbelanjaan, pelayanaan umum, olahraga dan ruang terbuka hijau. • Pada kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi faslitas kesehatan, rekreasi, peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau • Pada kawasan	kawasan lainnya, yang termasuk fasilitas ini antara lain seperti balai pertemuan, gedung serba guna dan lain sebagainya. Kegiatan ini mempunyai : - Koefisien Dasar Bangunan (KDB): 40 – 60% - Koefisien Lantai Bangunan (KLB): 0,6 – 0,6 - Tinggi lantai bangunan 1-2	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			pariwisata, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi faslitas kesehatan, rekreasi, peribadatan, dan ruang terbuka hijau		
e.	Peruntukan pertahanan dan keamanan	Peruntukan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.	• Penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; • Penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga	• Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan; • Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan	

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			fungsi pertahanan keamanan.	yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung kegiatan militer, RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. • Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan tidak boleh berubah	
f.	Kawasan peruntukan olah raga dan rekreasi	Kawasan yang di peruntukan bagi pembibitan calon olahragawan dan pelaksanaan kegiatan olahraga	• Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian; • Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung.		

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

NO	POLA RUANG	MATERI YANG DIATUR			
		DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN	KETENTUAN UMUM SEMPADAN DAN INTENSITAS BANGUNAN	KETERANGAN
			• Pemanfaatan lapangan olah raga tidak boleh berubah		

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

YULIYANTO

:
IM
iA

H

007

SALATIGA

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan pedoman untuk arah pembangunan di Kota Salatiga dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
58. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
66. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988

tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10);

67. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
68. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010–2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat–pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi mayarakat secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang dalam

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga yang selanjutnya disebut RTRW Kota Salatiga adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Salatiga yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sitem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintregrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sitem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Salatiga terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
22. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
24. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

26. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Jaringan jalan adalah susunan jalan yang saling terhubung antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya.
29. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
31. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
32. Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
33. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksaan, dan pengawasan penataan ruang.

34. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
36. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
37. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
39. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
41. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *adhoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Salatiga dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
44. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah menara telekomunikasi seluler.

45. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
49. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kota Salatiga disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Salatiga.

Pasal 3

RTRW Kota Salatiga menjadi pedoman untuk:

a. memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah Kota Salatiga serta keserasian antarsektor;
c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota;
d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau masyarakat; dan
e. penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1
Muatan

Pasal 4

RTRW Kota Salatiga memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
b. rencana struktur ruang wilayah kota;
c. rencana pola ruang wilayah kota;
d. penetapan kawasan strategis kota;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan
Pasal 5

Wilayah perencanaan RTRW Kota Salatiga meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Salatiga yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan:
a. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari :

1. Kelurahan Blotongan;
2. Kelurahan Sidorejo Lor;
3. Kelurahan Salatiga;
4. Kelurahan Bugel;
5. Kelurahan Kauman Kidul; dan
6. Kelurahan Pulutan.

b. Kecamatan Tingkir, terdiri dari :
1. Kelurahan Kutowinangun;
2. Kelurahan Gendongan;
3. Kelurahan Sidorejo Kidul;
4. Kelurahan Kalibening;
5. Kelurahan Tingkir Lor; dan
6. Kelurahan Tingkir Tengah.

c. Kecamatan Argomulyo, terdiri dari :
1. Kelurahan Noborejo;
2. Kelurahan Ledok;
3. Kelurahan Tegalrejo;
4. Kelurahan Kumpulrejo;
5. Kelurahan Randuacir; dan
6. Kelurahan Cebongan.

d. Kecamatan Sidomukti, terdiri dari :
1. Kelurahan Kecandran;
2. Kelurahan Dukuh;
3. Kelurahan Mangunsari; dan
4. Kelurahan Kalicacing.

Pasal 6

Kota Salatiga, secara geografis terletak pada 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang Selatan dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan kurang lebih seluas 5.678 (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) hektar.

Pasal 7

Batas–batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 8

Tujuan penataan ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di kawasan Kendal–Ungaran–Semarang–Salatiga–Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi:

a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan

c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 10

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
   a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya;
   b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum; dan
   c. pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan.
(2) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
   b. mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
   c. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi hingga ke skala pelayanan regional;
   d. mengembangkan pusat kegiatan olah raga;
   e. mengembangkan kegiatan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan
   f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
(3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. mengembangkan prasarana telekomunikasi nirkabel berupa tower BTS bersama;
b. mengembangkan prasarana listrik dengan sumber energi alternatif;
c. meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan air baku; dan
d. meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan distribusi air.

(4) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan lingkar;
b. menata fungsi jaringan jalan; dan
c. mengembangkan terminal tipe A, tipe C, dan terminal angkutan kota (angkota).

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 11

Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
a. peningkatan fungsi kawasan lindung;
b. penyediaan RTH kota yang proporsional;
c. perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien; dan
d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 12

(1) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

a. menetapkan kawasan lindung;
b. menjaga kelestarian kawasan lindung;
c. mengembalikan dan mengatur pemanfaatan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung;
d. melestarikan kawasan lindung cagar budaya; dan
e. melakukan rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung yang telah menurun fungsinya.

(2) Strategi penyediaan RTH kota yang proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
a. meningkatkan kuantitas RTH hingga 30 (tiga puluh) persen;
b. mengembalikan RTH sesuai fungsinya; dan
c. mempertahankan RTH yang telah ada.

(3) Strategi perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. menetapkan kawasan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. mengarahkan pengembangan kawasan industri di bagian Selatan kota;
c. mengarahkan pengembangan kawasan pertanian lahan basah di bagian Timur kota;
d. mendorong pengembangan kawasan budi daya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
e. memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budi daya; dan
f. mengembangkan fasilitas olah raga berskala nasional dan internasional.

(4) Strategi perwujudan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
c. menjaga dan memelihara aset–aset pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 13

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
a. pengembangan kawasan strategis sosial budaya; dan
b. pengembangan kawasan strategis ekonomi.
(2) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi pendidikan berskala internasional;
b. meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di kawasan strategis; dan
c. meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan strategis.
(3) Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi perdagangan dan jasa;

b. meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa berskala regional; dan
c. meningkatkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Sistem pusat pelayanan wilayah Kota Salatiga merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Salatiga terdiri dari:
    a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
    b. rencana pengembangan sistem prasarana di wilayah kota.
(3) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta Rencana Struktur Ruang Kota Salatiga dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. pusat pelayanan kota;
b. subpusat pelayanan kota; dan
c. pusat lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kelurahan Salatiga;
b. Kelurahan Kutowinangun;
c. Kelurahan Gendongan; dan
d. Kelurahan Kalicacing.

(3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
b. Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti;
c. Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
d. Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.

(4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kelurahan Blotongan;
b. Kelurahan Bugel;
c. Kelurahan Kauman Kidul;
d. Kelurahan Pulutan;
e. Kelurahan Kalibening;
f. Kelurahan Tingkir Lor;
g. Kelurahan Tingkir Tengah;
h. Kelurahan Noborejo;
i. Kelurahan Ledok;
j. Kelurahan Tegalrejo;
k. Kelurahan Kumpulrejo;
l. Kelurahan Cebongan;
m. Kelurahan Kecandran; dan
n. Kelurahan Dukuh.

Pasal 16

(1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan perkantoran.
(2) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Subpusat pelayanan kota Sidorejo sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata;
    b. Subpusat pelayanan kota Sidomukti sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan dan pemukiman;
    c. Subpusat pelayanan kota Argomulyo sebagai pengembangan kegiatan industri dan kegiatan berbasis pertanian meliputi Agrowisata dan Agroindustri; dan
    d. Subpusat pelayanan kota Tingkir sebagai pengembangan kegiatan industri dan kegiatan berbasis pertanian lahan basah.
(3) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sebagai pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi.

Pasal 17

Seluruh wilayah Kota Salatiga akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Salatiga.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Kota

Pasal 18

Rencana pengembangan sistem prasarana di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi;
b. rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
d. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
e. rencana infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 19

(1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan sistem jaringan transportasi darat.
(2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana sistem jaringan jalan yang terdiri atas:
    a. jaringan jalan;
    b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek angkutan penumpang; dan
    c. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang.
(3) Rencana sistem jaringan transportasi Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 20

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
a. jaringan jalan tol;
b. jaringan jalan arteri primer;
c. jaringan jalan kolektor primer;
d. jaringan jalan kolektor sekunder;

e. jaringan jalan lokal primer; dan
f. jaringan jalan lokal sekunder.

Pasal 21

(1) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan Jalan Tol Semarang – Solo melalui:
a. Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo;
b. Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan
c. Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.
(2) Jaringan jalan arteri primer di Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi ruas Batas Kota Salatiga–Batas Semarang Barat/Surakarta Barat, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Osa Maliki, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno–Hatta.
(3) Rencana pengembangan jalan lingkar Salatiga.
(4) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi Jalan Hasanudin, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Patimura.
(5) Rencana pengembangan jalan Tingkir-Barukan.
(6) Rencana pemeliharaan jaringan jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 22

(1) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
a. angkutan penumpang umum dalam kota; dan
b. angkutan penumpang umum bus dan non bus.

(2) Trayek angkutan penumpang umum dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Tamansari–Karangrejo PP;
   b. Tamansari–Modangan PP;
   c. Tamansari–Kauman Kidul PP;
   d. Tamansari–Kali Bening PP;
   e. Tamansari–Isep–isep–Cengek PP;
   f. Tamansari–Noborejo PP;
   g. Tamansari–Tegalrejo PP;
   h. Tamansari–Ngawen PP;
   i. Tamansari–Grogol PP;
   j. Tamansari–RSU– Isep–isep PP;
   k. Tamansari–Karangalit–Perum Warak PP;
   l. Tamansari–Bugel–Sembir PP;
   m. Tamansari–Canden–Butuh PP;
   n. Tamansari–Banyuputih–Grogol PP;
   o. Tamansari–Candiwesi–Bugel PP;
   p. Tamansari–Randuacir PP; dan
   q. Tamansari–Gamol PP.

(3) Trayek angkutan penumpang umum bus dan non bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
      1. arah dari Semarang
         Semarang – Jalan Fatmawati–Jalan Lingkar Salatiga–Terminal Tingkir–Jalan Sukarno Hatta–Surakarta.
      2. arah dari Surakarta
         Surakarta–Jalan Sukarno Hatta–Terminal Tingkir –Jalan Lingkar Salatiga– Jalan Fatmawati–Semarang.
   b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
      1. jurusan Surakarta–Salatiga–Semarang PP;
      2. jurusan Salatiga–Ampel–Cepogo PP;
      3. jurusan Salatiga–Karanggede PP;

4. jurusan Salatiga–Simo PP;
5. jurusan Salatiga–Suruh PP;
6. jurusan Salatiga–Kopeng–Magelang PP;
7. jurusan Salatiga–Bringin–Purwodadi PP;
8. jurusan Salatiga–Bringin PP;
9. jurusan Salatiga–Bawen–Ungaran (non bus/micro bus) PP;
10. jurusan Salatiga–Bawen–Ambarawa PP;
11. jurusan Salatiga–Banyubiru–Ambarawa–Grabag PP;
12. jurusan Ampel–Semarang PP;
13. jurusan Kopeng–Salatiga–Semarang PP;
14. jurusan Semarang–Salatiga–Bringin PP;
15. jurusan Semarang–Ambarawa–Banyubiru–Salatiga PP; dan
16. jurusan Salatiga–Suruh PP.

Pasal 23

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. terminal tipe A;
   b. terminal tipe C;
   c. terminal angkota; dan
   d. terminal barang.
(2) Rencana peningkatan terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Tingkir Tengah.
(3) Rencana pengembangan terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. Kelurahan Kumpulrejo; dan
   b. Kelurahan Kauman Kidul.

(4) Rencana pengembangan terminal angkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Salatiga.
(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. terminal bongkar muat barang terdapat di Kecamatan Argomulyo; dan
   b. terminal bongkar muat barang pasar terdapat di Kelurahan Kutowinangun.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 24

(1) Rencana penyediaan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   b. pengembangan energi alternatif.
(2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik menggunakan sistem interkoneksi Jawa–Bali;
   b. jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah;
   c. distribusi tenaga listrik, meliputi:
      1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV yang melalui Kota Salatiga terdapat di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kauman Kidul.
      2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV yang melalui Kota Salatiga meliputi:

a) SUTT Bawen–Klaten terdapat di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun dan Kelurahan Kauman Kidul; dan
b) SUTT Beringin–Mojosongo terdapat di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun dan Kelurahan Bugel.

3. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV terdistribusi ke seluruh Kota Salatiga.
4. gardu induk untuk sistem jaringan distribusi tenaga listrik terdapat di Gardu Induk Beringin di Kelurahan Bugel.

(3) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. energi *mikrohidro* untuk industri kecil dengan memanfaatkan potensi air sungai meliputi saluran irigasi Kedawung, Sucen Kanan dan Cengek;
b. energi *solarcell* berupa lampu lalu lintas tenaga surya dan LPJU tenaga surya dikembangkan di ruas Jalan Lingkar Salatiga; dan
c. energi biogas dikembangkan pada kawasan peternakan, industri tahu dan TPA.

(4) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
   a. rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon *fixed line*;
   b. pusat automatisasi sambungan telepon; dan
   c. infrastruktur telepon nirkabel.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah Kota Salatiga.
(3) Pusat automatisasi sambungan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Salatiga.
(4) Infrastruktur telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa tower BTS secara bersama–sama meliputi:
   a. Kelurahan Blotongan;
   b. Kelurahan Sidorejo Lor;
   c. Kelurahan Salatiga;
   d. Kelurahan Kutowinangun;
   e. Kelurahan Mangunsari;
   f. Kelurahan Ledok;
   g. Kelurahan Cebongan;
   h. Kelurahan Randuacir; dan
   i. Kelurahan Kumpulrejo.
(5) Lokasi menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
(6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
   a. sistem wilayah sungai;
   b. sistem jaringan irigasi; dan
   c. sistem pengelolaan air baku.
(2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelolaan wilayah sungai jratunseluna yang merupakan wilayah sungai strategis nasional mencakup DAS Tuntang.
(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan dan perbaikan pintu–pintu air serta meningkatkan saluran setengah teknis dan sederhana untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan meliputi:
   a. DI lintas kabupaten/kota (kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) meliputi DI senjoyo, DI Sinongko, DI Sucen, DI Aji Getas dan DI Isep–Isep; dan
   b. DI kewenangan Pemerintah Kota Salatiga meliputi DI Cengek, DI Kedawung, DI Tengah, DI Andong, DI Banyu Putih, DI Jamban, DI Tambak Boyo, DI Kedung Kopyah, DI Bonorejo, DI Sidali, DI Siluwing, DI Siandran, DI Plampeyan.
(4) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada pemanfaatan sumber–sumber air baku permukaan dan air tanah

didukung oleh pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

(5) Sumber–sumber air baku yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. mata air Senjoyo melayani Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Kecandran, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Mangunsari;
   b. mata air Kaligojek melayani Kelurahan Kalibening, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun dan Kelurahan Salatiga;
   c. mata air Kalisombo atas melayani Kelurahan Salatiga, Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan;
   d. mata air Kaligethek, Kalitaman dengan debit 18 (delapan belas) liter per detik, dan Kalisombo timur dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik melayani Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Bugel, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan;
   e. sumur artesis Jalan Sukowati melayani Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Kecandran;
   f. sumur artesis Cebongan melayani Kelurahan Ledok dan Kelurahan Tegalrejo;
   g. sumur artesis Tegalsari melayani Kelurahan Kalibening dan Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
   h. rencana pembangunan embung ditetapkan di Kecamatan Argomulyo sebagai penyediaan kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir.

(6) Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbatas, dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang– undangan.

(7) Rencana sistem jaringan sumber daya air Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 27

Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

a. sistem penyediaan air minum;
b. sistem pengelolaan air limbah kota;
c. sistem persampahan kota;
d. sistem drainase kota;
e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
f. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
g. jalur evakuasi bencana; dan
h. sistem proteksi kebakaran.

Pasal 28

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
    a. sistem jaringan perpipaan; dan
    b. sistem jaringan non perpipaan.

(2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
   b. jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

(3) Rencana peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Pulutan, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kecandran, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Bugel, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Noborejo.

(4) Rencana peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kelurahan Bugel, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Cebongan dan Kelurahan Mangunsari.

(5) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. jaringan non perpipaan dikelola oleh penduduk sendiri; dan
   b. hidran umum bagi penduduk yang tidak mampu.

(6) Rencana peningkatan jaringan non perpipaan dikelola oleh penduduk sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi Kelurahan Blotongan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kecandran, Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Salatiga.

(7) Rencana peningkatan hidran umum bagi penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(5) huruf b meliputi Kelurahan Bugel, Kelurahan Cebongan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Sidorejo Kidul.

(8) Rencana sistem penyediaan air minum Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Prasarana Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(9) Pengembangan sistem pelayanan air minum non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota.

Pasal 29

(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
   a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
   b. sistem pembuangan air limbah terpusat.

(2) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. peningkatan kualitas septictank dan/atau cubluk;
   b. peningkatan kualitas pengumpulan/pengangkutan lumpur tinja; dan
   c. peningkatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Kumpulrejo.

(3) Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sistem air limbah mandiri skala kawasan di Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Pulutan, Kelurahan Kecandran, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah; dan
   b. pembangunan IPAL skala kawasan.

(4) Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Prasarana Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 30

(1) Sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
   a. rencana pengembangan TPA;
   b. rencana pengembangan TPS; dan
   c. rencana pengembangan TPST.
(2) Rencana pengembangan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. peningkatan kinerja TPA Ngronggo di Kelurahan Kumpulrejo dengan menggunakan sistem *controlled landfill*;
   b. pengembangan TPA Ngronggo di Kelurahan Kumpulrejo dengan menggunakan sistem saniter; dan
   c. peningkatan teknologi pengolahan sampah dengan *composting* dan daur ulang.
(3) Rencana pengembangan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. peningkatan kinerja TPS di Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Mangunsari; dan
   b. pengembangan TPS di pusat-pusat permukiman baru.

(4) Rencana pengembangan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. peningkatan kinerja TPST di Kelurahan Dukuh; dan
   b. pengembangan TPST di Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Mangunsari.

(5) Rencana pengembangan sistem persampahan Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Prasarana Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 31

(1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder; dan
   c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Saluran Kalitaman;
   b. Saluran Kalioso;
   c. Sungai kedungringis;
   d. Saluran Kutowinangun;
   e. Sungai Tugu;
   f. Sungai Jaten;
   g. Sungai Jurang Buntung;
   h. Saluran Bugel Timur;
   i. Saluran Bugel Barat;
   j. Saluran Sarirejo;
   k. Saluran Tapen;
   l. Saluran Kauman;
   m. Saluran Sucen;
   n. Saluran Kalisawo;
   o. Sungai Gandu;

p. Sungai Ngemplak;
q. Sungai Sawahan;
r. Sungai Sraten;
s. Sungai Ngawen;
t. Sungai Andong;
u. Sungai Jetis;
v. Sungai Ngaglik;
w. Saluran Cebongan;
x. Sungai Nanggulan;
y. Sungai Ngaglik;
z. Sungai Jetis;
aa. Sungai Setro; dan
bb. Sungai Senjoyo.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Saluran Andong;
b. Saluran Sidenan;
c. Saluran Kalicacing;
d. Saluran Karanganyar;
e. Saluran Progo;
f. Saluran Jalan Jend. Sudirman;
g. Saluran Tugu Barat;
h. Saluran Tugu Timur;
i. Saluran Andong;
j. Saluran Kedung Kopyah;
k. Saluran Kebon Samas;
l. Saluran Kalipancur;
m. Saluran Bulu;
n. Saluran Pabelan;
o. Saluran Blotongan;
p. Saluran Banyuputih;
q. Saluran Banjaran;
r. Saluran Jalan Veteran;

s. Saluran Kenteng;
t. Saluran Cabean;
u. Saluran Bendosari;
v. Saluran Warak;
w. Saluran Klampean;
x. Saluran Noborejo;
y. Saluran Brajan;
z. Saluran Tegalrejo;
aa. Saluran Nanggulan;
bb. Saluran Benoyo;
cc. Saluran Gendongan;
dd. Kalisari;
ee. Saluran Druju;
ff. Saluran Jamban;
gg. Saluran Tambak Boyo;
hh. Saluran Siluwing;
ii. Saluran Kalilondo;
jj. Saluran Sidali;
kk. Saluran Tingkir Tengah;
ll. Saluran Cengek; dan
mm. Saluran Isep-isep.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran drainase di kawasan perumahan tersebar di wilayah Kota Salatiga.

(5) Rencana sistem drainase Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Prasarana Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 32

(1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
   a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di pusat pelayanan kota meliputi koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Diponegoro;
   b. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di kawasan lapangan Pancasila meliputi koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan LMU Adi Sucipto dan keliling Lapangan Pancasila;
   c. rencana pengembangan pejalan kaki di kawasan *Sport and youth center* di Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Sidorejo Lor; dan
   d. rencana pengembangan pejalan kaki di kawasan strategis pendidikan tinggi di Kelurahan Pulutan dan Kelurahan Blotongan.
(2) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di tiap subpusat pelayanan kota meliputi Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Mangunsari.
(3) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus.
(4) Rencana penyediaan sarana perabot jalur jalan pejalan kaki sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi di seluruh jaringan irigasi, meliputi Kedung Kopyah, Banyu Putih, Sinongko, Sucen, Aji Getas, Kedawung, Bonorejo, Sidenan A, Sidenan B, Tengah, Jamban, Benoyo, Sidali, Siluwing, Cengek, Senjoyo, Isep-isep, Tambak Boyo, Andong, Siandran dan Plampeyan.

(6) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Prasarana Jalan Pejalan Kaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 33

(1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, kawasan lapangan Pancasila, koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan LMU Adi Sucipto, Jalan Kartini, dan Jalan Moh. Yamin.
(2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat marka jalan di jalur sepeda.

Pasal 34

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g berupa *escape way* dan *melting point* meliputi:
    a. jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan Kelurahan Blotongan;
    b. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo;
    c. jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola Kelurahan Sidorejo Kidul;
    d. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Tingkir;
    e. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo; dan

f. jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola Randuacir.

(2) Sistem jalur evakuasi bencana Kota Salatiga dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Jaringan Prasarana Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 35

(1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.

(2) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
   a. pecegahan kebakaran;
   b. pemberdayaan peran masyarakat;
   c. pemadam kebakaran; dan
   d. penyelamatan jiwa dan harta benda.

(3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Salatiga.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Pola Ruang Kota Salatiga dengan tingkat ketelitian 1:20.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 37

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. RTH kota;
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 38

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
    a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar; dan
    b. kawasan resapan air.
(2) Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di sebagian Kelurahan Bugel, sebagian Kelurahan Blotongan, sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul, sebagian Kelurahan Kutowinangun, dan di ruas Jalan Lingkar

Salatiga di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Dukuh.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kutowinangun.

(4) Rencana pengembangan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya meliputi:
   a. melakukan penghijauan;
   b. mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan; dan
   c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya.

Pasal 39

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
   a. kawasan sempadan sungai;
   b. kawasan sekitar mata air; dan
   c. kawasan sekitar embung atau waduk.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Sungai Senjoyo di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kutowinangun;
   b. Sungai Setro di Kelurahan Kauman Kidul;
   c. Sungai Jetis di Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Cebongan, Kelurahan Ledok, Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kutowinangun;
   d. Sungai Ngaglik di Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Gendongan, dan Kelurahan Kutowinangun;

e. Sungai Nanggulan di Kelurahan Kutowinangun;
f. Sungai Ngawen di Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Tegalrejo, dan Kelurahan Mangunsari;
g. Sungai Sraten di Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, dan Kelurahan Kecandran;
h. Sungai Sawahan di Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Dukuh, dan Kelurahan Kecandran; dan
i. Sungai Ngemplak di Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Kecandran.

(3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mata air Kalitaman;
b. mata air Kalisombo;
c. mata air Benoyo;
d. mata air Siluwing; dan
e. mata air Kaligethek.

(4) Kawasan sekitar embung atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di kawasan embung atau waduk di Kecamatan Argomulyo.

(5) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi:
a. penghijauan di kawasan perlindungan setempat;
b. pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat; dan
c. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai.

Pasal 40

(1) RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
a. RTH publik; dan
b. RTH privat.

(2) RTH publik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 260 (dua ratus enam

puluh) hektar atau kurang lebih 4,6 (empat koma enam) persen dari luas wilayah meliputi:

a. hutan kota seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar terdapat di Kelurahan Salatiga, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Kumpulrejo, dan Kelurahan Dukuh;
b. taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga;
c. pemakaman seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar yang tersebar di wilayah Kota Salatiga;
d. kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar di Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun;
e. jalur hijau seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga; dan
f. Taman wisata seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar di Kelurahan Kumpulrejo.

(3) RTH privat eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 365 (tiga ratus enam puluh lima) hektar atau kurang lebih 6,4 (enam koma empat) persen dari luas wilayah meliputi:

a. RTH pekarangan rumah seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga; dan
b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga.

(4) Rencana pengembangan luasan RTH meliputi:

a. RTH minimal sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar;

b. RTH publik minimal sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) hektar; dan
c. RTH privat minimal sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah atau kurang lebih seluas 585 (lima ratus delapan puluh lima) hektar.

(5) Rencana pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. Pembangunan hutan kota seluas kurang lebih 402 (empat ratus dua) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga;
b. pembangunan taman RT, taman RW dan taman kota seluas kurang lebih 112 (seratus dua belas) hektar tersebar di wilayah Kota Salatiga;
c. pembangunan pemakaman terpadu seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar di masing–masing kecamatan;
d. pengadaan tanah kawasan lindung bawahannya seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun dan di ruas Jalan Lingkar Salatiga di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Dukuh;
e. pengadaan tanah di sempadan sungai seluas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hektar di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Cebongan, Kelurahan Ledok, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh, dan Kelurahan Kecandran;
f. pengadaan tanah di sempadan SUTET seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar terdapat di Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor,

Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kauman Kidul;

g. pembangunan jalur hijau seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di ruas ruas Jalan Lingkar Salatiga; dan
h. pembangunan taman wisata seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar di Kelurahan Bugel.

Pasal 41

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi:
   a. Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul seluas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar; dan
   b. bangunan bersejarah di Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Kutowinangun, dan Kelurahan Sidorejo Lor.
(2) Rencana pengembangan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan;
   b. pengembangan kegiatan kepariwisataan; dan
   c. pengaturan lingkungan sekitar kawasan cagar budaya.

Pasal 42

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e merupakan kawasan rawan longsor.
(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebagian Kelurahan Blotongan;
   b. sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul;
   c. sebagian Kelurahan Kutowinangun;
   d. sebagian Kelurahan Bugel;

e. sebagian Kelurahan Randuacir; dan
f. sebagian Kelurahan Kumpulrejo.

(3) Pengelolaan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. menetapkan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor pada masing-masing kawasan;
b. membatasi pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan longsor;
c. merelokasi penduduk yang ada di sebagian kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
d. menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan; dan
e. kegiatan budi daya diarahkan untuk dapat mendukung dan mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan evakuasi bencana.

Pasal 43

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f merupakan kawasan imbuhan air.
(2) Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cekungan air tanah Salatiga dan cekungan air tanah Rawapening meliputi:
a. Kecamatan Argomulyo;
b. Kecamatan Tingkir;
c. Kecamatan Sidorejo; dan
d. Kelurahan Sidomukti.
(3) Rencana pengembangan kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan sumur resapan terdapat di Kelurahan Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Bugel, Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kutowinangun;
b. pembangunan biopori terdapat di Kelurahan Randuacir, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Bugel,

Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Kutowinangun;

c. pembangunan dam penahan tersebar di wilayah sungai; dan
d. pembangunan embung konservasi di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Noborejo.

Pasal 44

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah.
(2) Plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Gandaria (*buvca macrophilla*) di Kelurahan Mangunsari;
    b. Kesambi (*scleichera oleosa*) di Kelurahan Kalicacing;
    c. Rejasa (*elaecanpur grandiflora*) di Kelurahan Kalicacing; dan
    d. Pule (*alstonia scholaris*) di Kelurahan Mangunsari.
(3) Rencana pengembangan kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan hutan kota di Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Kumpulrejo.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Pasal 45

Rencana pola ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan peruntukan perumahan;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan perkantoran;

d. kawasan peruntukan industri;
e. kawasan peruntukan pariwisata;
f. kawasan RTNH;
g. kawasan ruang evakuasi bencana;
h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
   a. perumahan dengan kepadatan tinggi yaitu lebih besar dari 5336 jiwa per kilometer persegi;
   b. perumahan dengan kepadatan sedang yaitu antara 2668 hingga 5336 jiwa per kilometer persegi; dan
   c. perumahan dengan kepadatan rendah yaitu kurang dari 2668 jiwa per kilometer persegi.
(2) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. Kelurahan Kutowinangun;
   b. Kelurahan Gendongan;
   c. Kelurahan Ledok;
   d. Kelurahan Tegalrejo;
   e. Kelurahan Kalicacing; dan
   f. Kelurahan Salatiga.
(3) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. Kelurahan Tingkir Tengah;
   b. Kelurahan Cebongan;
   c. Kelurahan Mangunsari; dan
   d. Kelurahan Sidorejo Lor.

(4) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
   a. Kelurahan Sidorejo Kidul;
   b. Kelurahan Kalibening;
   c. Kelurahan Tingkir lor;
   d. Kelurahan Kumpulrejo;
   e. Kelurahan Noborejo;
   f. Kelurahan Randuacir;
   g. Kelurahan Kecandran;
   h. Kelurahan Dukuh;
   i. Kelurahan Blotongan;
   j. Kelurahan Bugel;
   k. Kelurahan Kauman Kidul; dan
   l. Kelurahan Pulutan.

(5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi:
   a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan;
   b. peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh;
   c. mendorong pembangunan perumahan secara vertikal;
   d. menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 70 (tujuh puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan; dan
   e. mendorong pembuatan sumur resapan komunal dan biopori.

(6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang dan rendah meliputi:
   a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan;
   b. peningkatan kualitas hunian bagi rumah tangga miskin;

c. menetapkan koefisien dasar bangunan maksimal 60 (enam puluh) persen dalam setiap pembangunan kawasan perumahan; dan
d. mendorong pembuatan sumur resapan dan biopori.

Pasal 47

(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
   a. pasar tradisional;
   b. pusat perbelanjaan; dan
   c. toko modern.
(2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. Kecamatan Sidorejo;
   b. Kecamatan Tingkir;
   c. Kecamatan Argomulyo; dan
   d. Kecamatan Sidomukti.
(3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. Kelurahan Salatiga;
   b. Kelurahan Kutowinangun; dan
   c. Kelurahan Kalicacing.
(4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
   a. Kecamatan Sidorejo;
   b. Kecamatan Tingkir;
   c. Kecamatan Argomulyo; dan
   d. Kecamatan Sidomukti.
(5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:

a. pengembangan kegiatan pasar tradisional modern di Kelurahan Sidorejo Lor;
b. peningkatan kualitas pasar tradisional Rejosari di Kelurahan Mangunsari;
c. peningkatan kualitas pasar tradisional Jetis di Kelurahan Sidorejo Lor;
d. pengembangan kegiatan pasar tradisional agro di Kelurahan Kecandran;
e. peningkatan kualitas pasar tradisional di Kelurahan Noborejo;
f. peningkatan kualitas pusat perbelanjaan Pasaraya I di Kelurahan Kutowinangun;
g. peningkatan kualitas pusat perbelanjaan Pasaraya II di Kelurahan Kutowinangun;
h. pengembangan toko modern sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
i. pengembangan toko modern tidak berdekatan dengan pasar tradisional.

Pasal 48

(1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
a. perkantoran pemerintahan; dan
b. perkantoran swasta.
(2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. pusat pemerintahan kota di Jalan Letjend. Sukowati Kelurahan Kalicacing;
b. Jalan Ki Penjawi di Kelurahan Sidorejo Lor;
c. Jalan Hasanudin di Kelurahan Mangunsari;
d. Jalan Marditomo di Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
e. Jalan Argo Boga di Kelurahan Randuacir.

(3) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. Kelurahan Salatiga;
   b. Kelurahan Kutowinangun;
   c. Kelurahan Kalicacing;
   d. Kelurahan Gendongan;
   e. Kelurahan Sidorejo Lor;
   f. Kelurahan Mangunsari;
   g. Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
   h. Kelurahan Randuacir.

(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran meliputi:
   a. penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman;
   b. perencanaan fasilitas perkantoran harus menyediakan ruang untuk RTH, RTNH dan sumur resapan; dan
   c. mengarahkan pengembangan kegiatan perkantoran swasta di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:
   a. industri kecil;
   b. industri menengah; dan
   c. industri besar non polutan.

(2) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
   a. Kelurahan Kutowinangun;
   b. Kelurahan Gendongan;
   c. Kelurahan Tingkir Lor; dan
   d. Kelurahan Tingkir Tengah.

(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:

a. Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
b. Kelurahan Noborejo.

(4) Kawasan peruntukan industri besar non polutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di:
a. Kelurahan Kutowinangun;
b. Kelurahan Ledok;
c. Kelurahan Mangunsari;
d. Kelurahan Cebongan;
e. Kelurahan Randuacir; dan
f. Kelurahan Noborejo.

(5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
a. peningkatan kualitas sarana prasarana kawasan peruntukan industri menengah dan industri besar non polutan di Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Randuacir dengan luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar;
b. industri kecil diarahkan berbentuk klaster; dan
c. mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil yang menimbulkan polusi.

Pasal 50

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
a. pariwisata budaya;
b. pariwisata alam; dan
c. pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pariwisata budaya Batu Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul;
b. pariwisata budaya Goa Asmorodono di Kelurahan Kecandran; dan

c. pariwisata budaya Sumur Wali di Kelurahan Randuacir.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. wisata Agro Salib Putih di Kelurahan Kumpulrejo;
   b. wisata Hutan Karet di Kelurahan Bugel; dan
   c. wisata Agro Salak di Kelurahan Kecandran.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pariwisata buatan wisata air dan permainan di Kelurahan Cebongan; dan
   b. pariwisata buatan wisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan.

(5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. peningkatan wisata budaya batu prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul;
   b. pengembangan wisata budaya bangunan kuno bersejarah di Kota Salatiga; dan
   c. pengembangan wisata religi di Kelurahan Bugel.

(6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. pengembangan wisata taman buah di Kelurahan Noborejo; dan
   b. pengembangan wisata hutan kota Ngawen di Kelurahan Mangunsari.

(7) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. pengembangan wisata air dan permainan di Kelurahan Bugel; dan

b. pengembangan dan peningkatan wisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan.

Pasal 51

(1) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota meliputi:
   a. alun–alun kawasan pemerintahan;
   b. plasa bangunan ibadah;
   c. penyediaan lahan parkir; dan
   d. lapangan olahraga.
(2) Alun–alun kawasan pemerintahan meliputi lapangan Pancasila terdapat di Kelurahan Kalicacing yang berfungsi sebagai kegiatan rakyat dan rekreatif.
(3) Lokasi plasa bangunan ibadah tersebar pada setiap pembangunan prasarana ibadah yang terdapat di wilayah kota.
(4) Lokasi lahan parkir yang terdapat di wilayah kota meliputi area permukiman dan pusat–pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan pemerintahan.
(5) Pengembangan lapangan olah raga di Kota Salatiga meliputi:
   a. rencana pembangunan *Sport and Youth Center* di Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Sidorejo Lor;
   b. lapangan olah raga di tiap kecamatan; dan
   c. Stadion Kridanggo.

Pasal 52

(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g, meliputi:
   a. kawasan ruang evakuasi bencana di Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Bugel di lapangan Prampelan Blotongan dan halaman atau gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo;

b. kawasan ruang evakuasi bencana di Kelurahan Sidorejo Kidul dan Kelurahan Kutowinangun di lapangan sepak bola Sidorejo Kidul dan gedung pertemuan Kecamatan Tingkir; dan
c. kawasan ruang evakuasi bencana di Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Kumpulrejo di halaman dan gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo dan lapangan sepak bola Randuacir.

(2) Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan lingkungan ruang evakuasi bencana.

Pasal 53

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h adalah area khusus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).
(2) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
a. kawasan PKL Kridanggo di Kelurahan Kalicacing;
b. kawasan PKL Lapangan Pancasila di Kelurahan Kalicacing;
c. kawasan PKL Jenderal Sudirman di Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kutowinangun dan Kelurahan Kalicacing;
d. kawasan PKL Pasar Andong di Kelurahan Mangunsari; dan
e. kawasan PKL Margosari di Kelurahan Salatiga.
(3) Pengaturan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 54

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i meliputi:

a. kawasan peruntukan pertanian;
b. kawasan peruntukan perikanan;
c. kawasan peruntukan hutan rakyat;
d. pelayanan umum;
e. peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
f. kawasan peruntukan olah raga dan rekreasi.

Pasal 55

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
    a. pertanian tanaman pangan;
    b. holtikultura;
    c. perkebunan; dan
    d. peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah; dan
    b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering.
(3) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. sawah beririgasi teknis ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar terletak di sebagian Kelurahan Ledok, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Salatiga, dan Kelurahan Kauman Kidul;
    b. sawah beririgasi setengah teknis terletak di sebagian Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kecandran, Kelurahan

Pulutan, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Bugel, dan Kelurahan Kauman Kidul; dan

c. sawah beririgasi sederhana terletak di sebagian Kelurahan Ledok, Kelurahan Pulutan, Kelurahan Blotongan, dan Kelurahan Kauman Kidul.

(4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 205 (dua ratus lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. sebagian Kecamatan Sidorejo;
b. sebagian Kecamatan Tingkir;
c. Sebagian Kecamatan Argomulyo; dan
d. sebagian Kecamatan Sidomukti.

(5) Kawasan peruntukan holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. sebagian Kecamatan Argomulyo; dan
b. sebagian Kecamatan Sidomukti.

(6) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. sebagian Kelurahan Bugel;
b. sebagian Kelurahan Blotongan; dan
c. sebagian Kelurahan Kauman Kidul.

(7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas ditetapkan di sebagian Kecamatan Argomulyo dan sebagian Kecamatan Sidomukti.

(8) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi:

a. pembatasan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan non pertanian;
b. peningkatan status sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap menjadi sawah beririgasi teknis;

c. peningkatan jaringan irigasi;
d. pengembangan sentra buah-buahan di Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kecandran, dan Kelurahan Sidorejo Kidul;
g. pengembangan perkebunan tanaman keras di Kelurahan Blotongan, sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Bugel, Kelurahan Randuacir, dan Kelurahan Kumpulrejo; dan
e. peningkatan prasarana klaster peternakan sapi, kambing dan kelinci di sebagian Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidomukti.

Pasal 56

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi perikanan budi daya air tawar terdapat di:
a. Kelurahan Kauman Kidul;
b. Kelurahan Pulutan; dan
c. Kelurahan Tingkir Tengah.

(2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan meliputi:
a. peningkatan prasarana klaster minapolitan di Kelurahan Pulutan;
b. peningkatan prasarana pasar ikan di Kelurahan Pulutan; dan
c. peningkatan prasarana pembibitan ikan di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Tingkir Tengah.

Pasal 57

(1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
a. sebagian Kelurahan Blotongan;

b. sebagian Kelurahan Sidorejo Lor;
c. sebagian Kelurahan Kauman Kidul;
d. sebagian Kelurahan Pulutan;
e. sebagian Kelurahan Kutowinangun;
f. sebagian Kelurahan Sidorejo Kidul;
g. sebagian Kelurahan Tingkir Lor;
h. sebagian Kelurahan Noborejo;
i. sebagian Kelurahan Ledok;
j. sebagian Kelurahan Tegalrejo;
k. sebagian Kelurahan Kumpulrejo;
l. sebagian Kelurahan Randuacir;
m. sebagian Kelurahan Cebongan;
n. sebagian Kelurahan Kecandran; dan
o. sebagian Kelurahan Dukuh.

(2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. penanaman kembali hutan rakyat; dan
b. pembatasan alih fungsi hutan rakyat.

Pasal 58

(1) Kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
a. pelayanan umum pendidikan;
b. pelayanan umum peribadatan; dan
c. pelayanan umum kesehatan.

(2) Kawasan pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pendidikan dasar tersebar di Kota Salatiga;
b. pendidikan menengah terdapat di subpusat pelayanan kota;
c. pendidikan tinggi terdapat di subpusat pelayanan kota; dan
d. pendidikan luar sekolah.

(3) Kawasan pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat ibadah keagamaan yang tersebar di Kota Salatiga.
(4) Kawasan pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. pelayanan kesehatan dasar; dan
    b. pelayanan kesehatan rujukan.
(5) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
    a. puskesmas pembantu meliputi Kelurahan Blotongan, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Bugel, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Pulutan, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Dukuh, dan Kelurahan Mangunsari; dan
    b. puskesmas meliputi Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Sidorejo Lor, dan Kelurahan Sidorejo Kidul.
(6) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    a. rumah sakit umum daerah tipe B terdapat di Kelurahan Mangunsari;
    b. rumah sakit umum dr. Ario Wirawan terdapat di Kelurahan Mangunsari;
    c. rumah sakit umum dr. Asmir terdapat di Kelurahan Kutowinangun;
    d. balai pengobatan penyakit paru-paru terdapat di Kelurahan Kalicacing; dan
    e. puskesmas rawat inap terdapat di Kelurahan Cebongan.
(7) Rencana pengembangan pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah;
b. peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan tinggi; dan
c. pendidikan luar sekolah diarahkan di kawasan perdagangan dan jasa.

(8) Rencana pengembangan pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan peribadatan.

(9) Rencana pengembangan pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
b. peningkatan kelas puskesmas menjadi rumah sakit tipe C; dan
c. pengembangan puskesmas pembantu.

Pasal 59

(1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:
a. Korem di Kelurahan Salatiga;
b. Kodim di Kelurahan Salatiga;
c. Koramil di Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Mangunsari;
d. Yonif 411 Kostrad di Kelurahan Kalicacing, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Tegalrejo;
e. Polres Kota Salatiga di Kelurahan Kalicacing;
f. Satlantas Kota Salatiga di Kelurahan Salatiga; dan

g. Polsek di Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Randuacir, dan Kelurahan Mangunsari.

(2) Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 60

(1) Kawasan peruntukan olah raga dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f meliputi:
a. rencana *Sport and Youth Center* di Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Sidorejo Lor;
b. lapangan olahraga di tiap Kecamatan;
c. Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Kridanggo; dan
d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

(2) Rencana pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi meliputi:
a. peningkatan prasarana dan sarana di kawasan olah raga; dan
b. peningkatan kerja sama antar klub olah raga.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 61

(1) Kota Salatiga ditetapkan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan

Perkotaan Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Semarang–Purwodadi (Kedungsepur).

(2) Kawasan strategis di Kota Salatiga meliputi:
   a. kawasan strategis sosial budaya terdiri atas:
      1. kawasan strategis pendidikan dasar dan menengah (*learning center*) di Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Sidorejo Lor; dan
      2. kawasan strategis pendidikan tinggi di Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Pulutan.
   b. kawasan strategis ekonomi yaitu kawasan strategis perdagangan dan jasa di Jalan Jenderal Sudirman di Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Kutowinangun.

(3) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi:
   a. penataan kawasan strategis;
   b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung kawasan strategis; dan
   c. peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan kawasan strategis.

(4) Kawasan strategis Kota Salatiga akan diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kota Salatiga.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.

(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. indikasi program utama;
b. indikasi sumber pendanaan;
c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
d. waktu pelaksanaan.

(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.

(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

(5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.

(6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
a. tahap pertama, yaitu tahun 2011–2015, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
b. tahap kedua, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
c. tahap ketiga, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
d. tahap keempat, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada pemantapan.

(7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 63

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat–pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat–pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan, sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan, dan sistem prasarana lainnya.

Pasal 64

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap pertama diprioritaskan pada:
    a. pemekaran Kelurahan Kutowinangun menjadi Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul;
    b. pengembangan fasilitas perdagangan;
    c. pengembangan fasilitas pendidikan;
    d. pengembangan fasilitas kesehatan;
    e. pengembangan fasilitas olahraga, rekreasi, jasa pertemuan, dan pameran;
    f. pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;

g. pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan meliputi pengembangan energi terbarukan dan pengembangan pelayanan energi listrik;
h. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
i. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air kota; dan
j. pengembangan infrastruktur kota.

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap kedua diprioritaskan pada:
a. pengembangan fasilitas pendidikan;
b. pengembangan fasilitas kesehatan;
c. pengembangan fasilitas olah raga, rekreasi, jasa pertemuan, dan pameran;
d. pengembangan dan pemantapan jaringan prasarana transportasi;
e. pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan dengan sumber energi alternatif;
f. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.
g. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air kota; dan
h. pengembangan infrastruktur kota.

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. pengembangan fasilitas pendidikan;
b. pengembangan fasilitas kesehatan;
c. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan prasarana transportasi;
d. pengembangan dan pemantapan sistem jaringan energi/kelistrikan dengan sumber energi alternatif;
e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
f. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air kota; dan

g. pengembangan infrastruktur kota.

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) tahap keempat diprioritaskan pada:
   a. peningkatan prasarana dan sarana pendidikan;
   b. pengembangan fasilitas kesehatan;
   c. peningkatan jaringan prasarana transportasi;
   d. peningkatan, pengembangan dan pemantapan sistem jaringan energi/kelistrikan dengan sumber energi alternatif;
   e. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
   f. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air kota; dan
   g. pengembangan infrastruktur kota.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 65

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberi perlindungan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, RTH kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, RTNH, ruang

evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, dan peruntukan lainnya.

Pasal 66

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
   a. pengelolaan kawasan lindung yang dikelola masyarakat;
   b. pengelolaan kawasan resapan air;
   c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
   d. pengembangan RTH;
   e. konservasi bangunan bersejarah;
   f. pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
   g. pengembangan kawasan perumahan;
   h. pengembangan, penataan, dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa;
   i. pengembangan kawasan perkantoran;
   j. pembangunan dan peningkatan kawasan industri;
   k. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis pertanian dan kuliner;
   l. pengembangan ruang terbuka non hijau;
   m. pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana;
   n. penataan kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
   o. pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan hutan rakyat, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan olahraga.
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
   a. pengelolaan kawasan lindung yang dikelola masyarakat;

b. pengelolaan kawasan resapan air;
c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
d. pengembangan RTH publik;
e. pelestarian bangunan cagar budaya;
f. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
g. pengembangan kasiba lisiba;
h. penataan kompleks kantor kecamatan;
i. pengembangan kawasan pariwisata;
j. pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau;
k. peningkatan dan pemeliharaan jalan–jalan yang termasuk jalur evakuasi bencana; dan
l. pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan hutan rakyat, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan olahraga.

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. pengelolaan kawasan lindung yang dikelola masyarakat;
b. pengelolaan kawasan resapan air;
c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
d. pengembangan RTH publik;
e. pelestarian bangunan cagar budaya;
f. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
g. pengembangan kasiba lisiba;
h. pengembangan rutan;
i. peningkatan dan pemeliharaan jalan–jalan yang termasuk jalur evakuasi bencana; dan
j. pemanfaatan dan penanaman kembali hutan rakyat.

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
   a. pengelolaan kawasan lindung yang dikelola masyarakat;
   b. pengelolaan kawasan resapan air;
   c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
   d. pengembangan RTH publik;
   e. pelestarian bangunan cagar budaya;
   f. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
   g. pengembangan kasiba lisiba;
   h. peningkatan dan pemeliharaan jalan–jalan yang termasuk jalur evakuasi bencana; dan
   i. pemanfaatan dan penanaman kembali hutan rakyat.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 67

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c meliputi kawasan strategis bidang pertumbuhan sosial budaya dan kawasan strategis bidang ekonomi.
(2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:
   a. pengembangan kawasan strategis pendidikan berskala regional;
   b. pengembangan kawasan strategis pendidikan berskala internasional; dan
   c. pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa.

(3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:
   a. pengembangan kawasan strategis pendidikan berskala regional;
   b. peningkatan kawasan strategis pendidikan berskala internasional; dan
   c. pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa regional.

(4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
   a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis pendidikan berskala regional; dan
   b. peningkatan kawasan strategis pendidikan berskala internasional.

(5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:
   a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis pendidikan berskala regional; dan
   b. peningkatan kawasan strategis pendidikan berskala internasional.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kota;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
   e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
   f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
   g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;

b. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran
d. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
e. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
f. peraturan zonasi untuk kawasan RTNH;
g. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana; dan
h. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
i. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi tertuang dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 70

(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

(2) Pemanfaatan ruang di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kota Salatiga.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 71

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 72

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas:
    a. izin prinsip;
    b. izin lokasi/penetapan lokasi;
    c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
    d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
    e. izin lain berdasarkan peraturan perundang–undangan.
(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau Surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai Izin Prinsip.
(3) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.

(4) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

(5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.

(6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun dan dibongkar, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.

(7) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

(8) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:

a. mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

(2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa uang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan posedur perizinan; dan/atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

(3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan;
c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan/atau
d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

(4) Ketentuan insentif dan disinsentif dari pemerintah kota diberikan kepada masyarakat umum dan/atau swasta; dan

(5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang–undangan bidang penataan ruang.
(2) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. sanksi administratif; dan/atau
    b. sanksi pidana.
(3) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.
(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif meliputi:
    a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota; dan/atau
    b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan peraturan perundang–undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 75

(1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembokaran bangunan;
   g. pembatalan izin;
   h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
   i. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 76

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
   a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
   b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
   c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak–banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal–hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
   b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal–hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
   c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 77

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
   a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar

memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah–langkah sebagai berikut:

a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
   1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
   3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
   4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah–langkah sebagai berikut:
a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
    2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah–langkah sebagai berikut:

a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
   1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan–tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
   3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
   4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk

secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 81

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 82

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah–langkah sebagai berikut:

a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal–hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
    1. dasar pengenaan sanksi;
    2. hal–hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
    3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat

membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 83

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah–langkah sebagai berikut:

a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian–bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
    2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
    3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
    4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan

penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Paragraf 3
Sanksi Pidana

Pasal 85

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Paragraf 4
Penyidikan

Pasal 86

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 87

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana tata ruang.
b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 91

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Walikota.

Pasal 92

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 93

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 94

(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan pihak–pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan walikota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

(1) Jangka waktu RTRW Kota Salatiga adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang–undang, RTRW Kota Salatiga dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini;
d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan/atau
    2. yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

(1) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2010–2030 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1:25.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
(2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996–2006 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1998 Seri D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Hal–hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 99

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina
NIP. 19660908 199303 1 007

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2010 – 2030

I. UMUM

Kota Salatiga sebagai salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Perbatasan Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang, berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang di sebelah utara, Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran di sebelah timur, Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran di sebelah selatan, Kabupaten Semarang di sebelah barat, selatan, timur, dan utara. Luas wilayah Kota Salatiga 56,7811 km^2.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep – konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Kota Salatiga selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terjadi simpangan yang cukup signifikan perlu dilakukan peninjauan kembali dengan tujuan :

1. Menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan wilayah Kota salatiga dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal.
2. Menyusun Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah Kota Salatiga.
3. Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
    a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga sebagai acuan pembangunan selanjutnya.
    b. Peningkatan diseminasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga ke setiap sektor pembangunan.
    c. Peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga sebagai dokumen acuan dalam forum-forum Rakorbang.
    d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinu terhadap program – program pembangunan dan implementasi ruang dengan mengkaitkannya pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga sebagai acuan pemanfaatan ruang.
    e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan proses perijinan.
4. Mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi, dan kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 1996-2006 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kawasan industri di bagian Selatan kota” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Kawasan peruntukan industri di Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Randuacir.

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian lahan basah di bagian Timur kota” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kawasan peruntukan pertanian lahan basah di sebagian Kelurahan Ledok, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Kutowinangun, Kelurahan Salatiga, dan Kelurahan Kauman Kidul.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud “terbatas” sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku dilakukan sesuai dengan cadangan air yang tersedia serta memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang– undangan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kesatuan sistem fisik, non fisik, dan prasarana sarana air minum baik yang bersifat individual maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana.

Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air atau bangunan perlindungan mata air.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud "kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan

Pasal 39

Yang dimaksud "Sempadan Sungai" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (limabelas) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.

Yang dimaksud dengan “Sungai Besar” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km2 (lima ratus kilometer persegi) atau lebih.

Yang dimaksud dengan “Sungai Kecil” adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km2 (lima ratus) kilometer persegi.

Garis Sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai tidak bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kali kedalaman saluran saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kali kedalaman saluran saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis Sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul diukur dari tepi saluran.

Yang dimaksud “Kawasan Sekitar Mata Air “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Yang dimaksud “Kawasan Sekitar Embung atau Waduk” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kawasan tertentu disekeliling embung atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi embung atau waduk.

Kriteria garis sempadan pagar terhadap embung atau waduk paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kriteria garis sempadan bangunan terhadap embung atau waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan longsor” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya

patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Plasma Nutfah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang diatasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Walikota

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “Perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “Izin Lokasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Yang dimaksud dengan “Penetapan Lokasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4

LGM

Designed by R&S Clei & Pierluigi Colombo

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

LGM

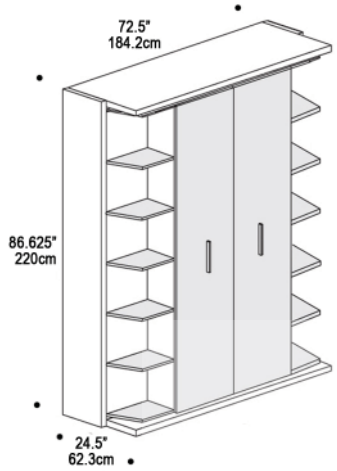

LGM 01

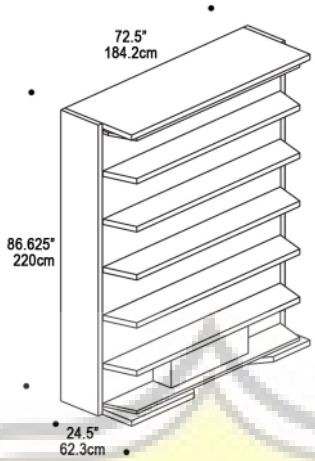

LGM 02

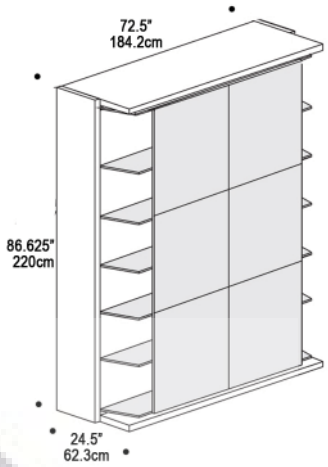

LGM Tavolo

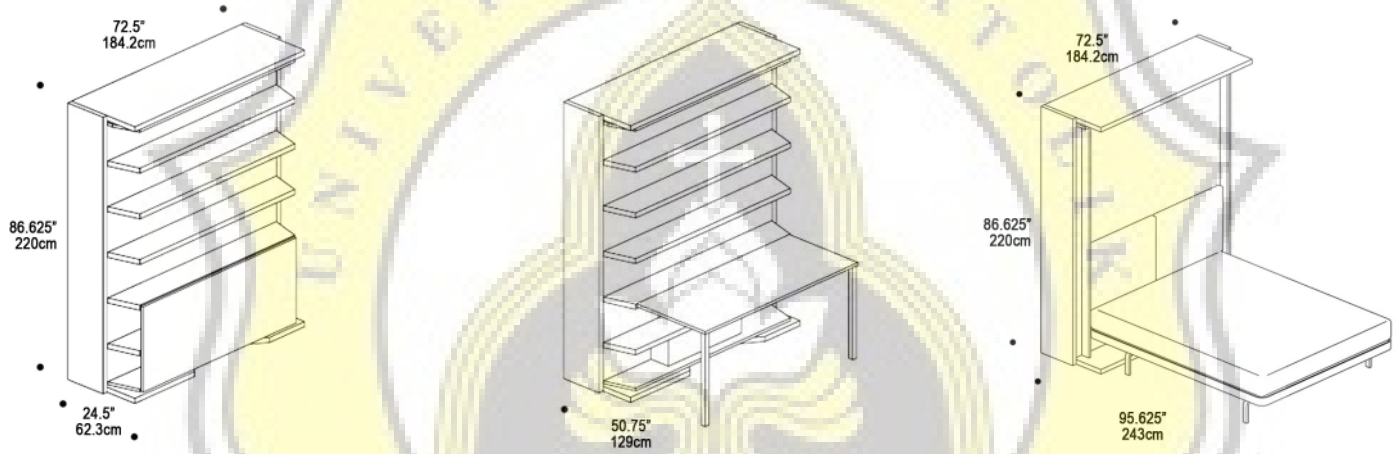

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ■ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

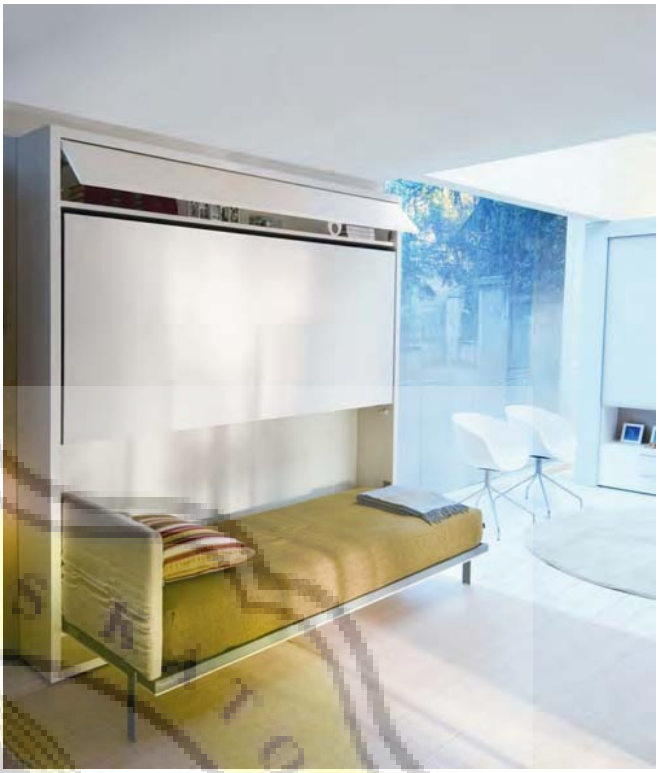

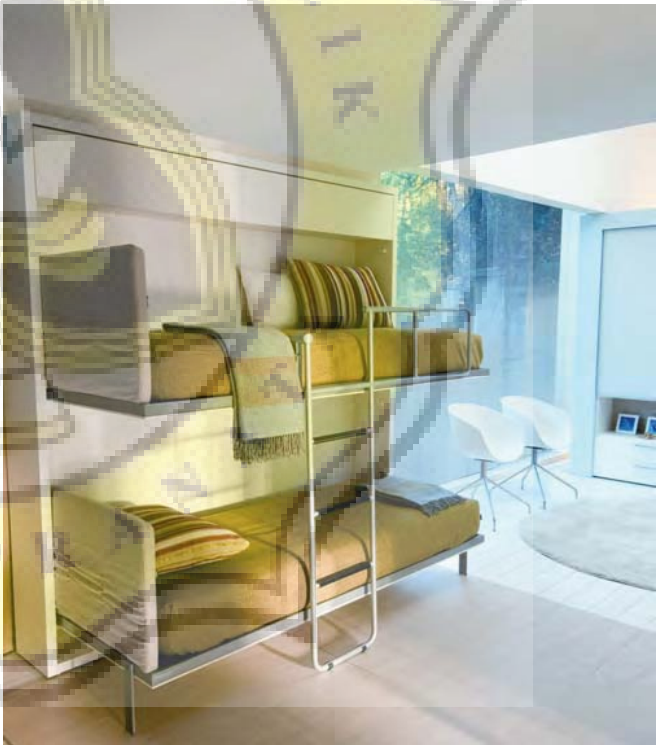

Lollipop IN

Designed by Giulio Manzoni

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

Lollipop IN

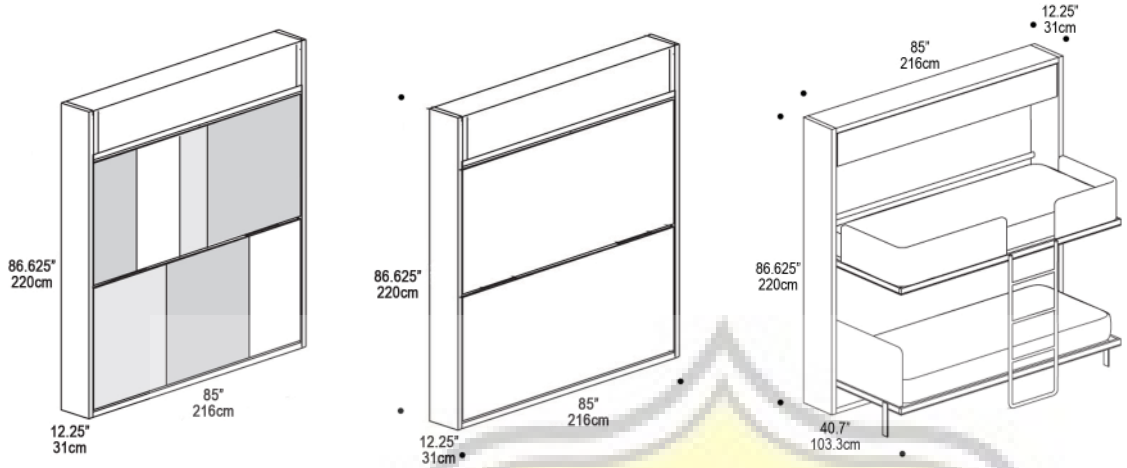

Lollipop

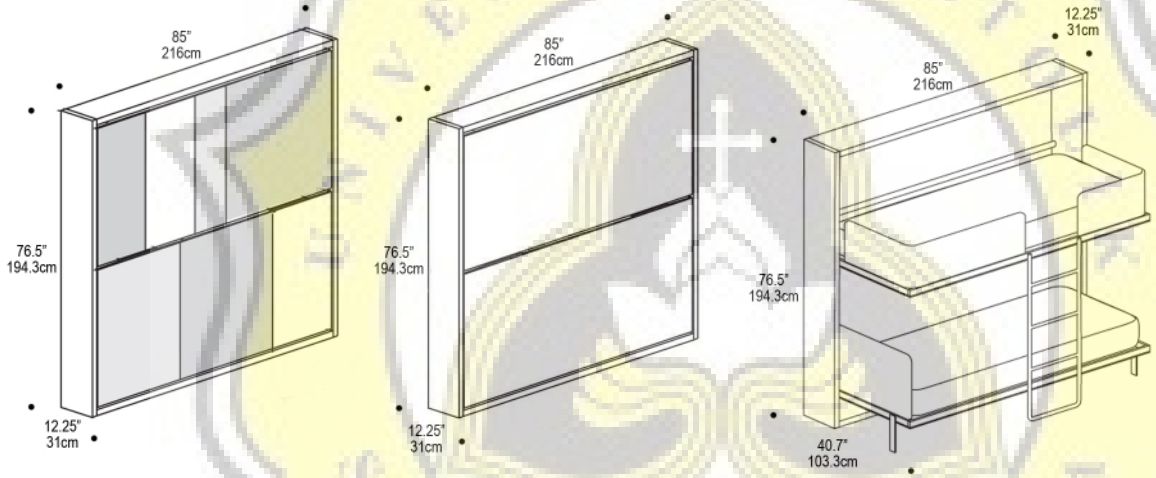

Lollipop with Tip Up Table

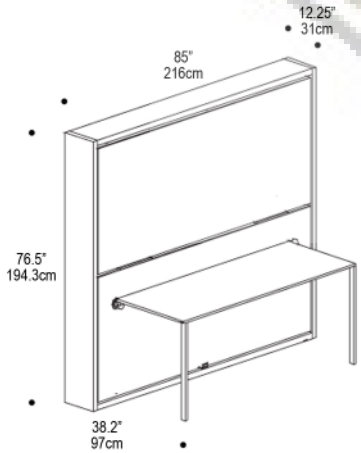

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

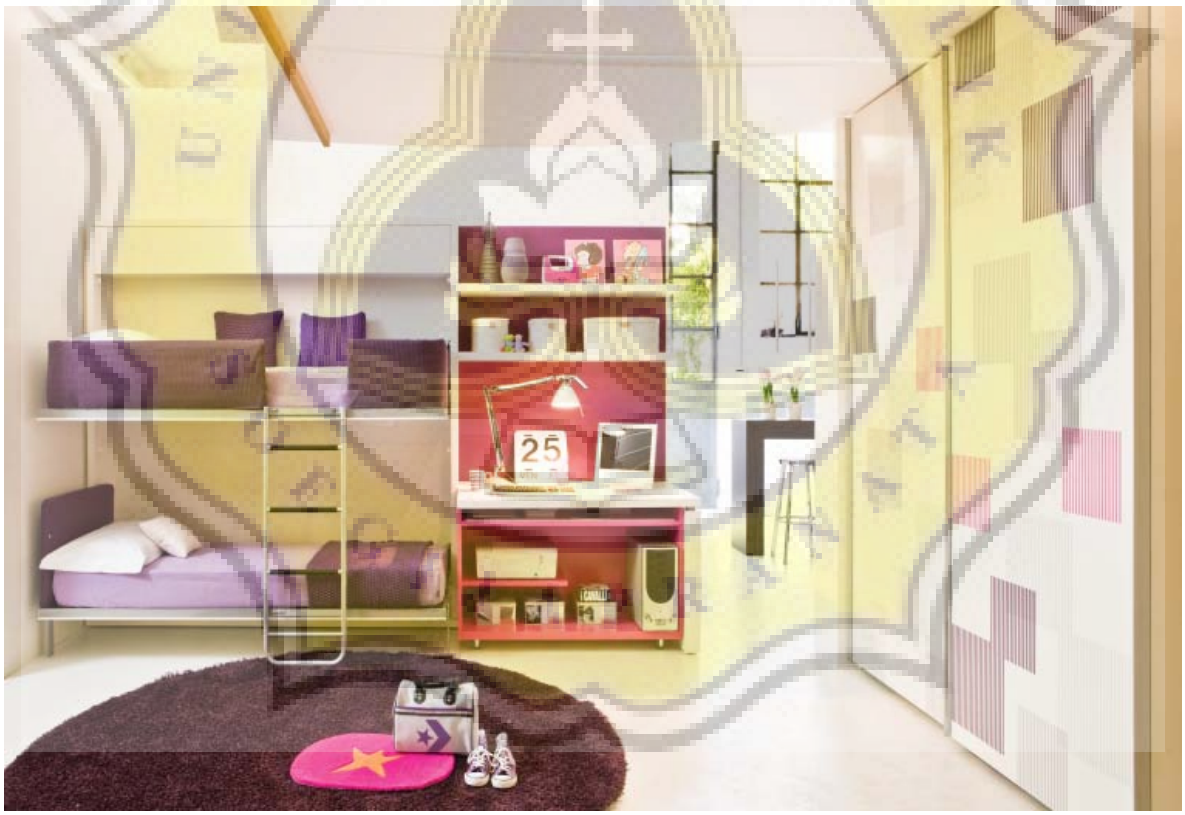

Lollisoft IN + SD

Designed by Giulio Manzoni

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

Lollisoft IN + SD

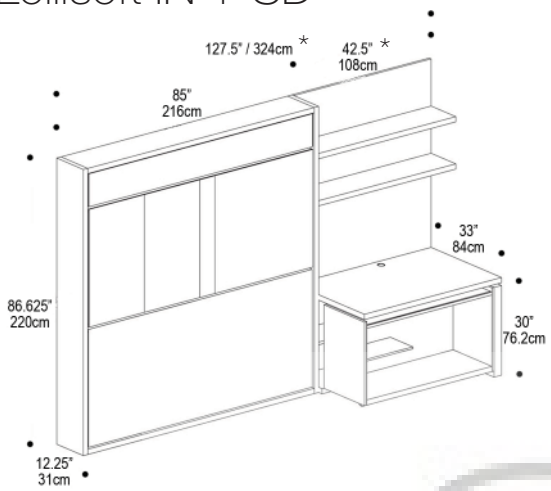

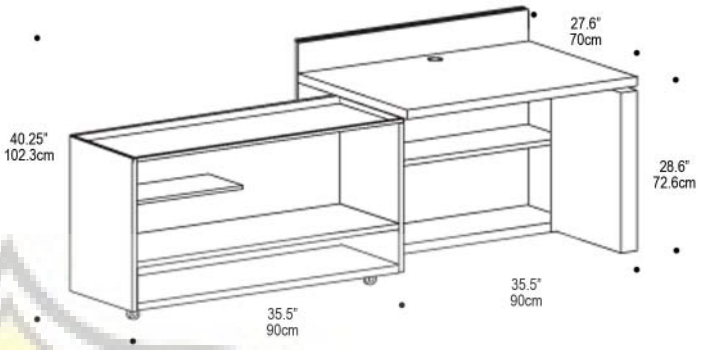

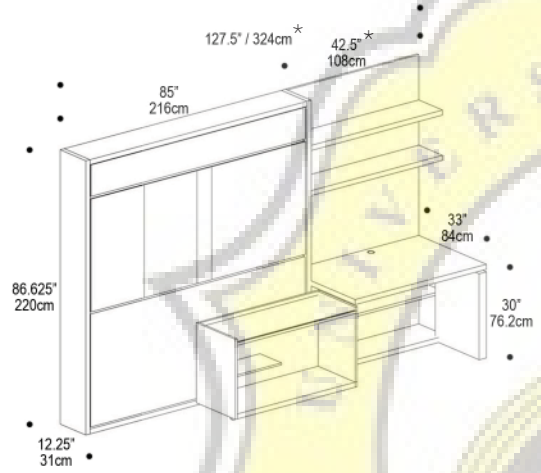

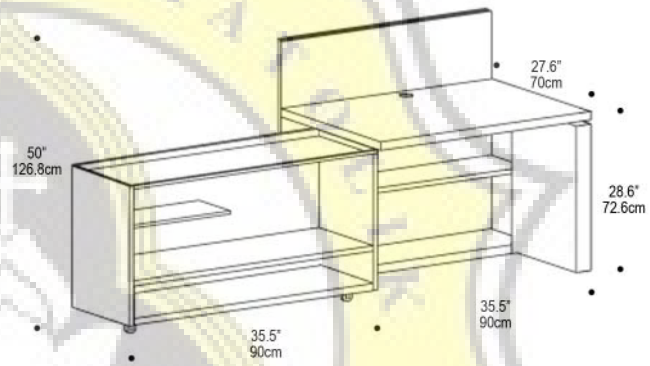

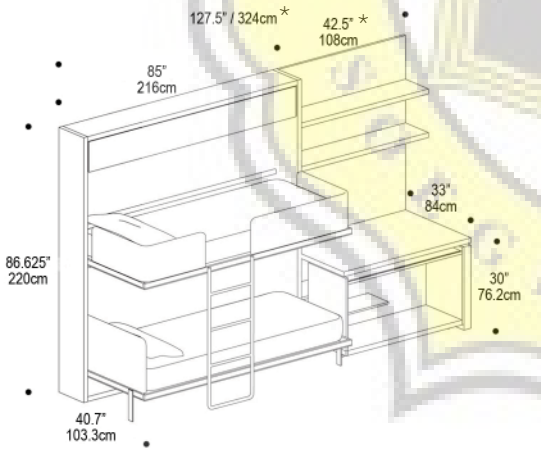

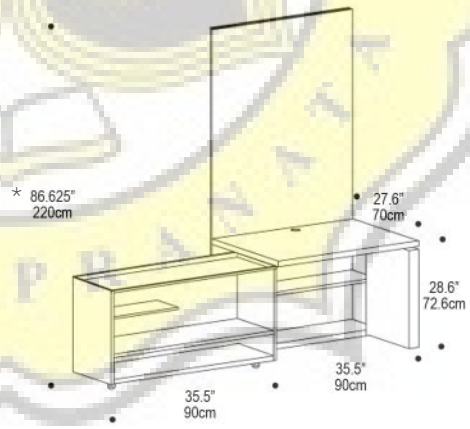

Desks Available

35.5” (90 cm) - Total Length 120.5”(306 cm)

*As Shown

42.5” (108 cm) - 127.5” (324 cm)

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ■ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

Node™
classroom seating

Steelcase
Education Solutions

IM#: 12-0002594 | SM: NODE WITH WORKSURFACE, FIVE-STAR BASE, CUPHOLDER AND TABLET STAND IN CHILI

for the many modes of learning

Today's students desire an active learning environment—expecting more from their classrooms than ever before. They want their surroundings to support co-learning, co-creation and open discussion.

Educators are often faced with a tough choice: promote active learning or organize a classroom to fit as many students as possible. The existing classroom footprint is only so big, and there's not much flexibility. Until now.

The Node™ chair is mobile and flexible. It's designed for quick, easy transitions between room configurations. With Node, a classroom can flex from a lecture-based mode to a team-based mode, and back again, without interruption. Node can take passive space and make it active, supporting active and team-based learning, even when student density is important.

classroom one
Node with worksurface

8:05 a.m.
lecture

8:27 a.m.
small group project

8:45 a.m.
large group discussion
and interactive lecture

classroom two
Node with Verb tables
(no worksurface)

1:30 p.m.
lecture

2:00 p.m.
project team

2:45 p.m.
class discussion

observations & insights

In our on-site research, we found cramped, static spaces designed for passive one-way learning: tight rows of desks and chairs that inhibit movement and interaction, and instructors confined to the front of the room, where there are few opportunities to connect with students.

Students are bringing new tools, new attitudes and new expectations into the classroom. In order to keep pace, the classroom has to change. Research points to the fact that learning is enhanced when it is social and active. A single approach to teaching is no longer enough. Educators are now turning to multiple pedagogies to support multiple learning styles.

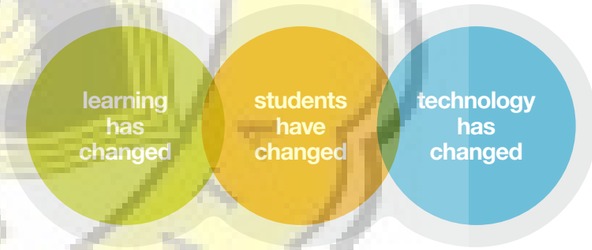

education has changed

"The biggest issue with the way the classroom is set up is that it assumes there's one way of teaching and one way of learning."

LESLEY, PROFESSOR

a smart solution

Move. The Node chair is highly mobile—a quality that translates directly into classroom performance. After all, a lesson plan can be carried out more effectively when seating is arranged and rearranged effortlessly. Traditional classroom seating has limited mobility, putting the burden on educators to adapt. The Node chair, however, accommodates any teaching style.

The swivel seat gives students the freedom to shift focus throughout the room. And, because the personal worksurface swivels in tandem, books, laptops and other information remain at their fingertips. It's subtle, but clear sight lines to the instructor, fellow students and whiteboards can dramatically enhance interaction.

Store. The base of the Node chair provides a unique storage solution for backpacks and student belongings that usually clutter the aisles. This allows quicker and easier transitions between teaching modes. Even the arms serve a storage purpose. Aside from being a place to rest your elbows, they are designed to hold a backpack or bag, keeping personal items safe, secure, and close at hand.

Fit. The Node chair has an adjustable worksurface, providing a perfect fit for students of all shapes and sizes. The Node chair's worksurface accommodates both left- and right-handed students. Ergonomics of the seat bend and flex with the student.

IM#: 12-0002596 | SM: NODE WITH WORKSURFACE, FIVE-STAR BASE AND CUP HOLDER IN CHILI

IM#: 12-0002598

IM#: 11-0002444

features + benefits

IM#: 11-0002850 | SM: NODE STOOL IN FLASH

how's this for out-of-the-box thinking?
three simple parts assemble in 30 seconds.

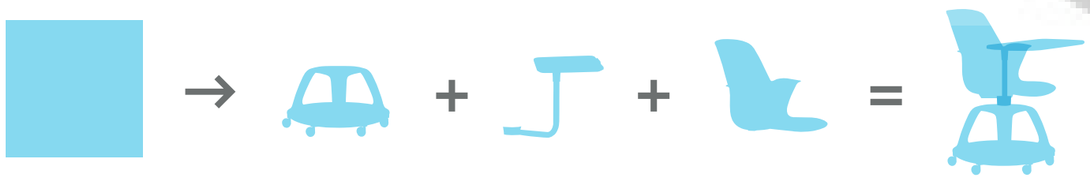

IM#: 10-0001941

TRIPOD BASE
Base keeps backpacks and personal belongings out of the aisle while also providing a comfortable place for students to rest feet during class.

IM#: 12-0001939

FIVE-STAR BASE
Choose between tripod with storage or five-star with seat-height adjustability, both available with worksurface. Five-star base is also available in stool height.

IM#: 12-0001931

WORKSURFACE
Personal worksurface is adjustable, non-handed, and large enough to support digital and analog resources.

IM#: 11-0002440

CUPHOLDER
Optional cupholder frees up worksurface for books and technology. Slides under worksurface when not in use.

IM#: 11-0002976

TABLET STAND
Tablet stand supports all top-selling tablets and smartphones in both portrait and landscape positions, making content easy to view and freeing up space on the worksurface for other class materials.

IM#: 10-0001941

SEAT SHELL
Flexible seat with simple adjustments keeps people comfortable in a variety of postures. Comfort without upholstery means easy maintenance.

IM#: 12-0002599

SEAT SHELL COLORS
Celebrate your school's brand with 21 color options.

IM#: 12-0002597

CASTERS
Casters lend mobility for quick, easy transitions between learning modes.

STATEMENT OF LINE

NODE CHAIR OPTIONS

tripod base with worksurface and casters

tripod base without worksurface, with casters

tripod base without worksurface, with glides

five-star base with worksurface

five-star base without worksurface

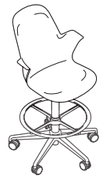

five-star stool

DIMENSIONS

item	tripod base	five-star base	five-star stool
seat depth	16 9/16"	16 9/16"	16 9/16"
maximum seat width	19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"
seat height from floor	18 1/4"	15 7/8" to 21 7/8"	23 7/8" to 31 7/8"
back height from floor (not seat)	35"	33 1/4" to 38 1/2"	40 7/8" to 48 1/4"
width	23 3/4"	23 3/4"	27 1/4"
worksurface size	22 1/4" x 12"	22 1/4" x 12"	22 1/4" x 12"
worksurface depth adjustment	7 1/4" to 15"	7 1/4" to 15"	7 1/4" to 15"
maximum width between arms	20 1/8"	20 1/8"	20 1/8"
worksurface height from floor	28 1/2"	N/A	N/A

COMPONENTS

Flexible seat. Flexible seat with simple adjustments keeps people comfortable in a variety of postures.

Easy maintenance. Comfort without upholstery means easy maintenance.

Open seat design. Open seat design offers easy access, while arms serve as bag or purse hooks.

Swivel seat. Swivel seat keeps open sight lines.

Casters. Casters lend mobility for quick, easy transitions between configurations.

Cupholder. Optional cupholder frees up worksurface area for books and technology.

Base. Base keeps backpacks and personal belongings out of the aisle.

Personal worksurface. Personal worksurface is adjustable, non-handed, and large enough to support digital and analog resources.

Tablet stand. Tablet stand supports all top-selling tablets and smartphones in both portrait and landscape positions, making content easy to view and freeing up space on the worksurface for other class materials.

Steelcase warranty. Steelcase warranty with elevated durability testing makes Node an easy choice.

SURFACE MATERIALS

Standard colors

- sterling dark solid (6059)
- citron (6332)
- midnight (6259)
- wasabi (6335)
- picasso (6333)
- arctic white (6009)
- platinum (6249)
- black (6205)
- jazz blue (6336)
- chili (6338)
- element (6337)
- flash (6334)

Paint palette

- champagne metallic (4750)
- platinum (4799)
- black (0835)

Tripod base

- element (6337)
- platinum solid (6249)
- near black (6295)

Worksurface

- platinum solid (6249)
- seagull (6053)
- sand (6654)
- element (6337)
- near black (6295)

Signature plastics

- crimson (6BC1)
- purple (6BC2)
- green (6BC3)
- burgundy (6BC4)
- blue (6BC5)
- orange (6BC6)
- brown (6BC7)
- gold (6BC8)
- red (6BC9)

Colors are representative and may vary slightly from actual material.

For further options, visit us online.

SUSTAINABILITY

PEOPLE. PLANET. PROFIT.

By rethinking our business systems and designing our products to avoid negative impacts on humans and the environment, we contribute to a sustainable future for the planet and its people. We commit to advance our practices through continuous learning and building partnerships with our customers, business partners and environmental thought leaders to optimize our performance and contribute to the science and practice of sustainability.

TO FIND OUT MORE, VISIT
WWW.STEELCASE.COM/SUSTAINABILITY

PRODUCT ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

- McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC)
- Life Cycle Assessment
- MBDC's Cradle to Cradle™ Silver certification
- BIFMA Level® 2 certification
- Indoor Advantage™ Gold from Scientific Certification Systems

Love how you work.®

Call 800.333.9939 or visit steelcase.com

facebook.com/steelcase

twitter.com/steelcase

youtube.com/steelcasetv

Item #12-0000318 5/12 ©2012 Steelcase Inc. All rights reserved. All specifications subject to change without notice.
Trademarks used herein are the property of Steelcase Inc. or of their respective owners. Printed in U.S.A. FSC certified.

CONVECTION OVEN

Convection Oven dengan kipas internal akan membuat panggangan matang merata. Juga dilengkapi fungsi steam (uap) untuk mencegah panggangan terlalu kering.
Aplikasi : Memanggang Roti, Ayam, Daging, Bebek, Ikan, dll.

ELECTRIC

⊙ EO-08S

- Adjustable Temperature (30 ~ 200°C)
- Thermostat & Timer
- Digital Temp. Dispay
- Round chamber + Internal fan
- Stainless steel cabinet
- Steam Function (Direct Piping)

⊙ NFC-3D

TRAYS INCLUDED

⊙ NFC-5D

GAS

⊙ NFC-5Q

TRAYS INCLUDED

⊙ NFC-8Q

MODEL	DIMENSI UNIT (CM)	TRAY (CM)	WATT	HEATING METHODE	JUML pan/tray	WEIGHT (KG)
EO-08S	60 x 55 x 58	Wire Shelf	9.200	Electric	2 pcs	32
NFC-3D	86 x 111 x 50	60x40x20	4.500	Electric	3 pcs.	180
NFC-5D	90 x 111 x 73	60x40x20	11.000	Electric	5 pcs.	270
NFC-5Q	91 x 120 x 78	60x40x20	550	LPG	5 pcs.	270
NFC-8Q	117x 90 x150	60x40x20	850	LPG	8 pcs.	360

Origin : RRC

GAS OPEN BURNER

- Heavy duty gas range
- Tatakan terbuat dari die casting
- Body stainless steel

4 Burner Gas Range + Oven

18.000/BTU
27.000/BTU

RBJ-4

6 Burner Gas Range + Oven

18.000/BTU
27.000/BTU

RBJ-6

Gas Flat Griddle + Cabinet

Griddle : 60 x 45 cm

RPG-4

Gas Half Grooved Griddle + Cabinet

Griddle : 60 x 45 x 2 cm

RPG-4B

Gas Char Rock + Cabinet

Grill : 55 x 45 cm

RSK-3

TYPE	DIMENSI (P x L x T) CM		POWER (BTU/hour)		WEIGHT (KG)
	UNIT	OVEN	BURNER	OVEN	
RBJ-4	70 x 70 x (85+10)	47 x 59 x 29	2 x 27.000 2 x 18.000	20.000	52
RBJ-6	105 x 70 x (85+10)	89.5 x 59 x 29	3 x 27.000 3 x 18.000	23.000	36
RPG-4	70 x 70 x (85+10)	—	2 x 22.000	—	175
RPG-4B	70 x 70 x (85+10)	—	2 x 22.000	—	175
RSK-3	70 x 70 x (85+10)	—	3 x 15.780	—	160

GAS OVEN

GAS BAKING OVEN

- Burner atas & bawah
- Body dari Stainless steel
- Adjustable Temperature (30 ~ 400°C)
- Thermostat & Timer (Kecuali RFL-11)
- Digital Temp. Display
- Roda (Kecuali RFL-11 & 12)

Thermostat (tanpa timer)

Ⓚ RFL-11

Ⓚ RFL-12

Ⓚ RFL-24 (*)

Ⓚ RFL-36 (*)

MODEL	DIMENSI (LxWxH) CM	POWER CONSUMPTION watt	POWER CONSUMPTION btu	KAPS. PRODUKSI	WEIGHT KG
RFL-11	100 x 67 x 95	48	15.000	25 Kg/jam	70
RFL-12	134 x 90 x 140	60	22.500	40 Kg/jam	135
RFL-24	134 x 90 x 140	120	45.000	60 Kg/jam	250
RFL-36	134 x 90 x 180	180	67.500	90 Kg/jam	320

(*) Note : Harus menggunakan tabung LPG 50 Kg

GAS PIZZA DECK OVEN

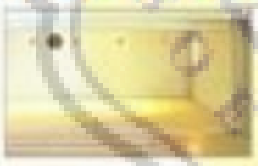

With Stone Base

Ⓚ RFL-12P

Ⓚ RFL-24P (*)

- Burner atas & bawah
- Body dari Stainless steel
- Deck dasar terbuat dari batu tahan panas
- Suhu 30 ~ 400°C
- Thermostat & Timer
- Thermometer Digital

MODEL	DIMENSI (LxWxH) CM	POWER CONSUMPTION watt	POWER CONSUMPTION btu	KAPS. PRODUKSI	WEIGHT KG
RFL-12P	134 x 90 x 68	60	22.500	40 Kg/jam	155
RFL-24P	134 x 90 x 148	120	45.000	60 Kg/jam	250

Origin : RRC

LGM

Designed by R&S Clei & Pierluigi Colombo

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

LGM

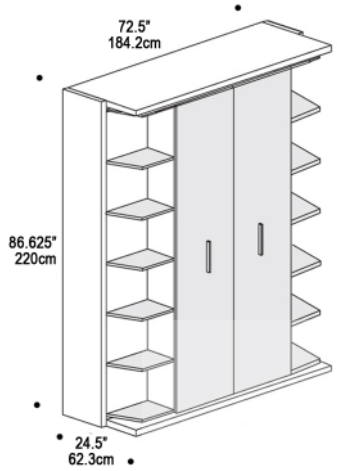

LGM 01

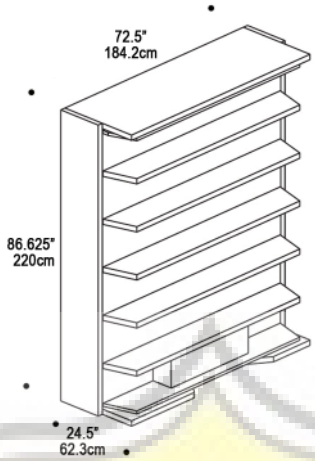

LGM 02

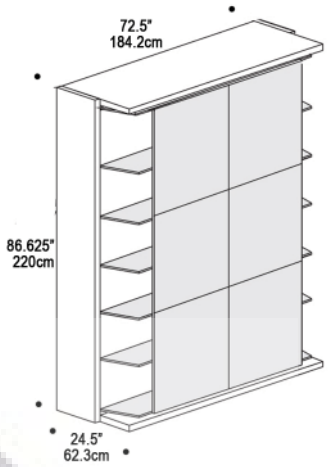

LGM Tavolo

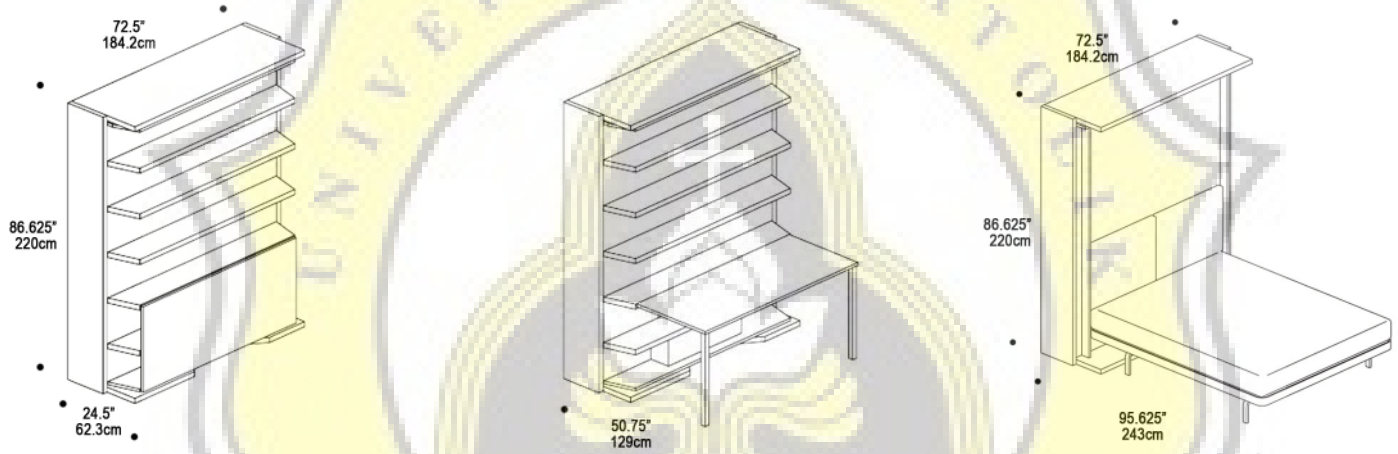

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ■ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

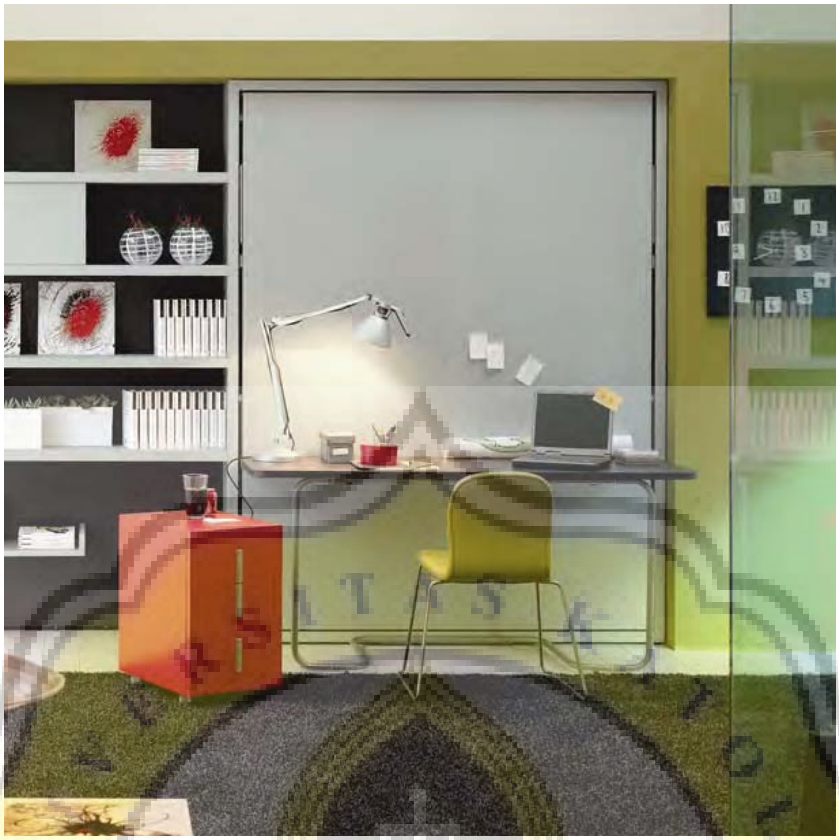

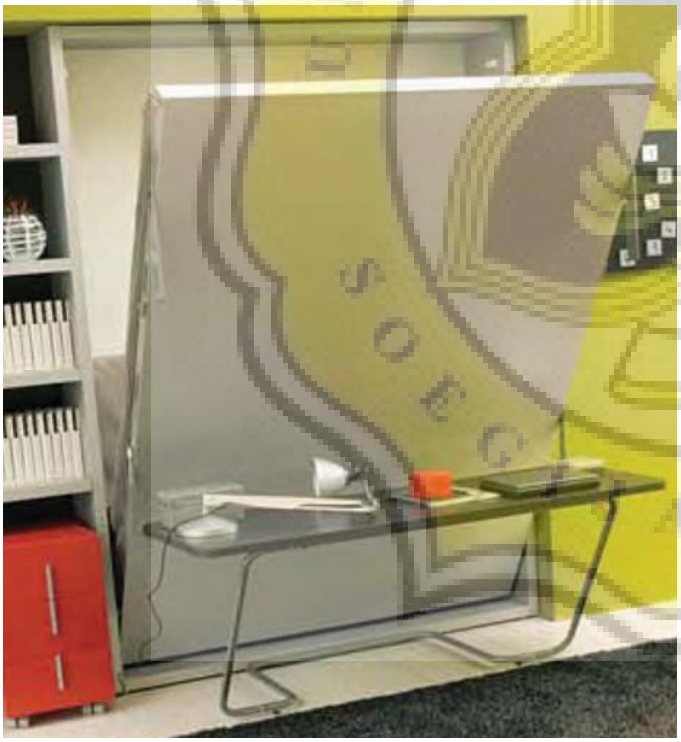

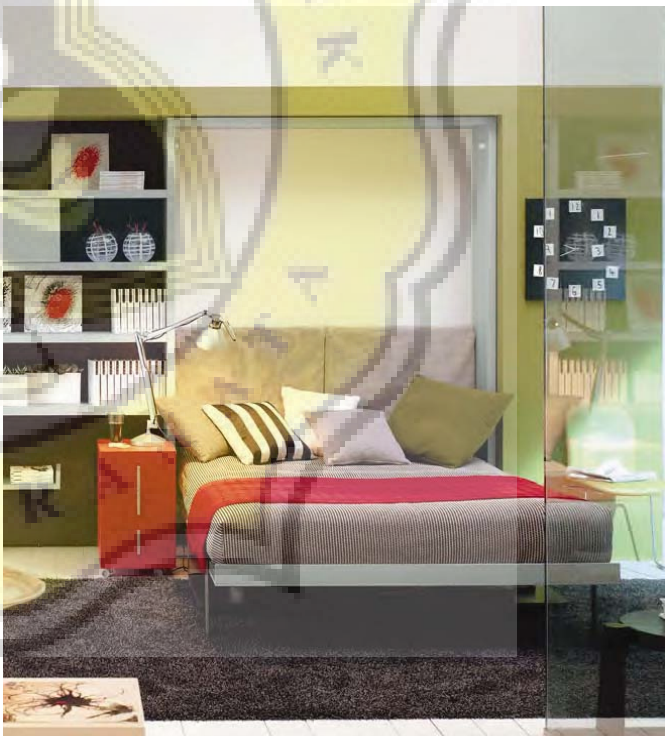

Ulisse Desk

Designed by Giulio Manzoni

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com

Ulisse Desk

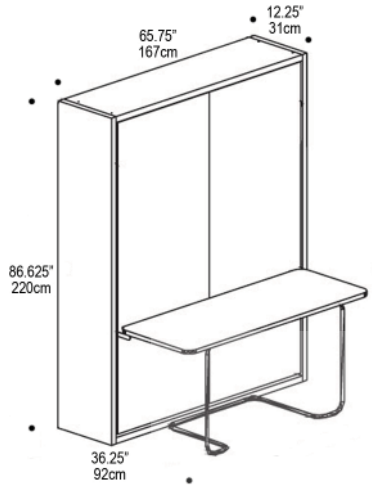

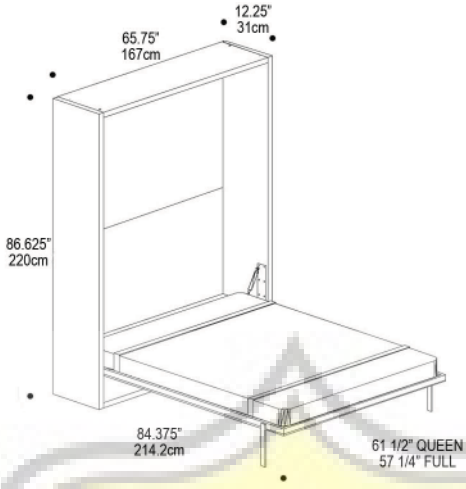

Ulisse

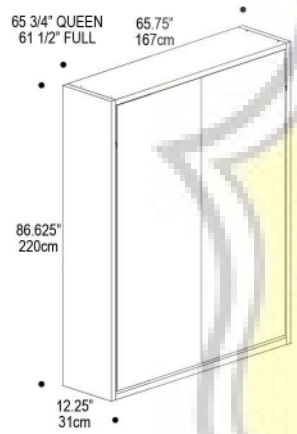

Ulisse Dining

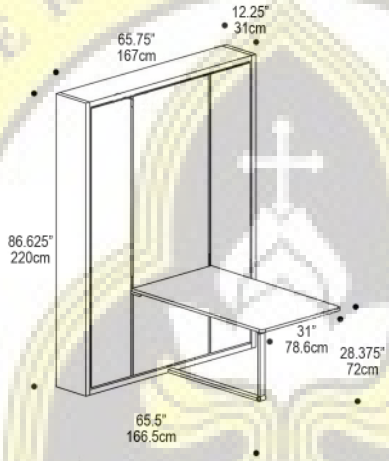

Ulisse Sofa

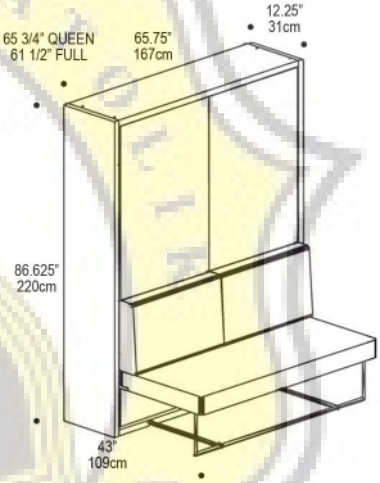

RESOURCE FURNITURE

SPACE. REINVENTED.

969 Third Avenue, 4th Floor ▪ New York, NY 10022
212 753 2039 www.resourcefurniture.com